



DIREKTORAT JENDRAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA



Proses Penyiapan **REDD+** di Sulawesi Tengah





DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA

Proses Penyiapan REDD+ di Sulawesi Tengah



**PROSES PENYIAPAN REDD+
DI SULAWESI TENGAH**
@ Kemhut RI, UN-REDD, FAO, UNDP, UNEP

All right reserved published in 2012

Penulis
Suzanna

Desain dan Visualisasi
Tugas Suprianto

Gedung Manggala Wanabakti Ruang 525C, Blok IV, 5th Floor
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1070
Telp. 62-21-57951505, 57902950, 5703246 Ext. 5246 Faks. 62-21-5746748
Email: info@un-redd.or.id
www.un-redd.or.id

Pengantar

Hutan menutupi 30 persen daratan bumi atau sekitar 3,9 miliar hektar. Kira-kira 56 persen dari luas hutan itu berada di wilayah tropis dan subtropis. Indonesia memiliki hutan tropis ketiga terluas setelah Brazil dan Kongo. Luas hutan Indonesia saat ini diperkirakan 98,56 juta hektar atau menutupi sekitar 52,4 persen luas daratan Indonesia.

Hutan adalah sahabat manusia. Lebih dari 1 miliar penduduk bumi sangat bergantung kepada hutan sebagai mata pencaharian; 2 miliar orang menggunakan bahan bakar biomas, terutama kayu bakar, untuk memasak dan menghangatkan rumah; dan ratusan juta orang bergantung kepada obat-obatan tradisional yang diperoleh dari hutan. Di Indonesia sendiri, menurut Badan Pusat Statistik, dalam kurun waktu 2000-2005, diperkirakan 48,8 juta penduduk hidup di dalam dan di sekitar hutan. Sebagian besar penghidupan mereka bergantung kepada hutan.

Hanya saja, hutan juga mengalami tekanan berupa deforestasi dan degradasi. Di seluruh dunia, sekitar 7,3 juta hektar luasan hutan per tahun lenyap selama periode 2000-2005. Indonesia mengalami kondisi yang sama. Selama periode 2009-2011, sekitar 450.000 hektar luasan hutan Indonesia per tahun hilang¹.

Terdapat beberapa faktor memicu terjadinya pengundulan dan perusakan hutan. Di antara faktor itu adalah konversi lahan pertanian yang tak memperhatikan aspek kelestarian, pembalakan kayu yang tak terkendali, pembakaran, dan pembabatan hutan.

Hutan berperan dalam pembangunan ekonomi. Pada 2003, perdagangan internasional untuk kayu gergajian, bubur kayu, kertas, dan papan mencapai US\$ 150 miliar atau setara 2 persen dari total perdagangan dunia. Belum lagi perdagangan hasil hutan bukan kayu, seperti tumbuhan obat-obatan, jamur, kacang, sirup, dan gabus yang nilainya mencapai US\$ 11 miliar. Pendapatan negara dari hutan dan hasil hutan Indonesia pun terus meningkat. Pada 1985 negara baru memperoleh US\$ 1,2 miliar. Namun pada 2005, negara mendapatkan US\$ 5 miliar².

Di sinilah, tatakelola hutan yang hati-hati, strategis, terkendali, dan memperhatikan aspek kelestarian menjadi penting. Tatakelola hutan yang baik mampu menyeimbangkan peran hutan sebagai pembangun ekonomi dengan hutan sebagai paru-paru bumi.

Laju deforestasi hutan di Indonesia sebenarnya mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Pada periode 1990-1996, luas hutan Indonesia berkurang sekitar 3,15 juta hektar

¹ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.37/Menhut-II/2012 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2013.

² CIFOR. 2010. *REDD: Apakah Itu?* (Pedoman CIFOR tentang Hutan, Perubahan Iklim, dan REDD). Bogor

per tahun. Angka tersebut turun menjadi 1,08 juta hektar per tahun pada 2000-2003 kemudian naik menjadi 1,17 hektar per tahun pada 2003-2006 dan terus turun 830.000 hektar per tahun (2006-2009) serta 450.000 hektar (2009-2011)³.

Jika dilihat secara keseluruhan, luas paru-paru bumi di Indonesia selama kurun waktu 50 tahun terakhir mengecil dari 167 juta hektar hingga tinggal 98 juta hektar saja. Orang seringkali menggambarkan hutan, nyaris setiap jam hutan-hutan di Kalimantan berkurang seluas enam kali lapangan sepak bola.

Pengundulan dan perusakan hutan itu berbahaya, tidak hanya bagi ekosistem yang ada di dalam hutan tetapi juga manusia. Ketika hutan dibabat tanpa kendali, biomassa yang tersimpan di dalam pohon akan membusuk atau terurai dan menghasilkan gas karbon dioksida (CO₂), sehingga menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang memerangkap panas yang dipancarkan permukaan bumi.

Selain itu, kawasan hutan di lahan gambut melindungi sejumlah besar karbon yang tersimpan di bawah tanah. Ketika hutan di lahan gambut dibakar atau dikeringkan, maka emisi karbon yang dikeluarkan tidak hanya terbatas dari tumbuhan yang ada di permukaan tanah tetapi juga dari bahan organik yang ada di dalam tanah akan terurai dan mengeluarkan CO₂. Padahal, hutan lahan gambut memiliki lebih banyak karbon di bawah permukaan daripada di atasnya.

Ketika pohon hutan habis, bumi kehilangan sumberdayanya yang sangat berharga yang seharusnya secara terus menerus menyerap CO₂ yang ada di atmosfer. Hasil riset terbaru menunjukkan dari 32 miliar ton CO₂

yang dihasilkan oleh aktivitas manusia per tahun tak kurang dari 5 miliar ton diserap hutan.

Jadi kehilangan satu pohon berdampak ganda. Kita tidak hanya kehilangan cadangan karbon di daratan tetapi juga kehilangan ekosistem yang mampu menyerap kelebihan karbon di atmosfer.

Lantas, apa dampak buruk peningkatan konsentrasi CO₂ dan gas rumah kaca lain di atmosfer? Jawabannya, pancaran balik cahaya matahari semakin banyak terperangkap di atmosfer sehingga suhu bumi naik dengan rata-rata sekitar 0,4°C sejak 1970-an. Sembilan dari 10 tahun terpanas dalam sejarah terjadi pada dekade terakhir, bahkan tahun 2010 tercatat sebagai tahun terpanas, sejajar dengan 2005⁴.

Iklm yang makin panas akan berpengaruh kepada ketersediaan air serta meningkatkan intensitas kondisi cuaca ekstrem seperti badai dan kekeringan. Banyak petani di Indonesia sudah merasakan hal ini. Mereka kesulitan memperkirakan waktu tanam dengan musim yang semakin tidak menentu.

Lapisan es di kutub mencair dan akan menyebabkan meningkatnya permukaan air laut. Bukan hanya manusia, perubahan iklim juga mempengaruhi tumbuhan dan hewan yang kurang memiliki kemampuan adaptasi ekologis. Sebagian mungkin bisa pindah dan beradaptasi, tetapi yang lain akan punah. Contohnya, beruang kutub. Hewan itu tidak akan bisa pindah ke mana-mana jika lapisan es tempat mereka hidup mencair.

Dampak buruk itulah yang menyatukan negara-negara di dunia. Pada Juni 1992, Konferensi Internasional tentang Lingkungan dan

⁴ "Perubahan Iklim". http://www.redd-indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=83 Diakses pada 01/10/2012.

³ "Pemerintah Terus Tekan Laju Kerusakan Hutan". <http://setkab.go.id/nusantara-5295-pemerintah-terus-tekan-laju-kerusakan-hutan.html>. Diakses pada 8 Agustus 2012.

Pembangunan menghasilkan kesepakatan yang dinamakan Konvensi Kerangka Kerja PBB terhadap Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change—UNFCCC*). Negara-negara di dunia sepakat untuk mengendalikan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.

Negara-negara yang turut serta dalam kesepakatan itu terus melakukan pembicaraan untuk menghasilkan mekanisme guna mencapai tujuan tersebut. Salah satu hasil nyata adalah disepakatinya (kecuali oleh Amerika Serikat) “Protokol Kyoto”. Negara-negara maju dalam protokol itu sepakat mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengurangan itu dapat dilakukan dengan membiayai proyek-proyek di negara berkembang, misalnya dengan menggunakan teknologi yang lebih bersih.

Protokol Kyoto akan berakhir pada 2012. Banyak kalangan mempertanyakan keberhasilannya. Oleh karena itu, dunia internasional mempersiapkan suatu kesepakatan pengganti yang bisa memberi solusi lebih baik. Salah satu yang ditawarkan adalah skema untuk mengurangi emisi dari pengundulan dan perusakan hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus—REDD+*).

Sebagai pemilik hutan tropis, Indonesia sangat berkepentingan dengan skema itu. Terlebih, Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang memberikan target konkret pengurangan emisi gas rumah kaca. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pada Pertemuan Puncak G20 pada 2009 bahwa Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 26 persen dari tingkat *business-as-usual* pada 2020 dengan sumber dayanya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Karena itu, sejak Konferensi Para Pihak UNFCC ke-13 di Bali pada 2007, Indonesia maju memperjuangkan skema REDD+.

Hasilnya, pada Konferensi Para Pihak UNFCC di Cancun 2010, dunia sepakat untuk memasukkan REDD+ dalam mekanisme yang akan berlaku setelah Protokol Kyoto berakhir 2012.

Dunia internasional pun menyambut inisiatif Indonesia. Pemerintah Kerajaan Norwegia berkomitmen membantu pendanaan pelaksanaan REDD+ di Indonesia hingga US\$ 1 miliar. Dalam kesepakatan dengan Norwegia, Pemerintah Indonesia kemudian mencanangkan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan.

Selain itu, dukungan bagi Indonesia datang dari badan-badan PBB. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (*Food and Agriculture Organization—FAO*), Badan Program Pembangunan PBB (*United Nations Development Program—UNDP*), dan Badan Program Lingkungan PBB (*United Nations Environment Program—UNEP*) bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan membentuk inisiatif lain REDD+. Inisiatif ini dinamakan UN-REDD Programme Indonesia.

UN-REDD Programme Indonesia kemudian memilih dan menetapkan Sulawesi Tengah sebagai fokus kegiatan untuk sub-nasional. Aktivitas percontohan di propinsi bertujuan menguji mekanisme-mekanisme REDD+ di satu wilayah. Dalam aktivitas di propinsi ini, sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan metodologi dan pengembangan kebijakan diuji coba agar kemudian diperoleh praktik terbaik yang akan secara luas dicontoh.

Aktivitas REDD+ di Sulawesi Tengah akan menyiapkan dan memperkuat kelembagaan serta aspek metodologi REDD+. Aktivitas di Sulawesi Tengah ini juga diharapkan menjadi sarana pembelajaran (*learning by doing*), membangun komitmen antara berbagai pihak, seperti pemerintah, kalangan akademik, LSM, dan unsur masyarakat lainnya.

Daftar Isi

Pengantar	3
Ringkasan Eksekutif	7
Bagian I. Mengapa Sulawesi Tengah?	9
Bagian 2. Membangun Lembaga REDD+ Sulawesi Tengah	15
Bagian 3. Menyusun Strategi Daerah REDD+ Sulawesi Tengah	21
Bagian 4. Metodologi REDD+	27
Bagian 5. Melaksanakan Padiatapa untuk Melibatkan Masyarakat	33
Bagian 6. Peningkatan Kapasitas	45
Rekomendasi Kebijakan kepada Pemerintah	51

Ringkasan Eksekutif

Pengurangan emisi gas rumah kaca dari pengundulan dan perusakan hutan merupakan komitmen Indonesia kepada dunia internasional dalam forum Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Perubahan Iklim (COP UNFCCC). Skema internasional terkait itu REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, carbon stock enhancement and forest conservation*). Karena itu, REDD+ sangat penting maknanya bagi Indonesia.

Bersama sejumlah badan PBB, seperti Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Program (UNDP), dan United Nations Environment Program (UNEP), Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mewujudkan sebuah inisiatif nasional. Inisiatif itu berupa UN-REDD Programme Indonesia.

Menyongsong kesiapan Indonesia melaksanakan skema REDD+, UN-REDD Programme Indonesia menetapkan Sulawesi Tengah sebagai provinsi percontohan. Pilihan tersebut didasari sejumlah pertimbangan, antara lain (1) tutupan hutan yang masih luas meskipun pengundulan terus terjadi; (2) sebab-sebab pengundulan hutan yang relatif mudah dikenali; (3) kepadatan karbon masih cukup tinggi; (4) komitmen politik Pemerintah

Provinsi; (5) REDD+ di daerah tersebut bisa bermanfaat banyak bagi warga; dan (6) belum adanya inisiatif REDD+ di daerah tersebut.

Secara garis besar, UN-REDD Programme Indonesia melaksanakan dua aktivitas guna memoles Sulawesi Tengah agar bisa dijadikan model bagi provinsi lain dalam melaksanakan REDD+. Kedua aktivitas itu adalah mengembangkan kapasitas dan menguji metodologi REDD+ di Sulawesi Tengah.

Untuk mengembangkannya, dibentuklah kelembagaan yang mengikutsertakan banyak pihak. Bentuknya adalah Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah. Di dalam Pokja REDD+ duduk wakil dari setiap pemangku kepentingan, seperti birokrat, warga adat, LSM, dan swasta. Pokja inilah yang mendukung UN-REDD+ Programme dalam menerapkan prinsip-prinsip REDD+ di Sulawesi Tengah.

Sejumlah aktivitas pelatihan, lokakarya, dan penyebaran informasi gencar dilakukan guna mengembangkan kapasitas provinsi percontohan. Selain itu, Panduan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa), yang merupakan kerangka pengaman sosial REDD+, juga diujicobakan, baik dari sisi penyusunan pedoman maupun praktiknya di lapangan. Padiatapa menjadi awal sekaligus ujung tombak penerimaan

REDD+ oleh masyarakat, khususnya komunitas adat dan lokal.

Berkat pelaksanaan Padiatapa, masyarakat adat dan lokal, terutama mereka yang bergantung hidup kepada kelestarian hutan, semakin menyadari pentingnya tatakelola hutan dan manfaat yang akan mereka peroleh jika skema REDD+ dijalankan di daerah mereka. Padiatapa juga akan dilakukan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah yang dijadikan lokasi pelaksanaan aktivitas percontohan. Kriteria utamanya, wilayah tersebut harus memiliki kegiatan nyata yang sangat berhubungan dengan maksud dan tujuan REDD+.

Rintisan pelaksanaan REDD+ di Sulawesi Tengah sebagai provinsi percontohan

memberi pembelajaran bahwa peningkatan kapasitas amat penting. Sebab, REDD+ merupakan konsep baru yang harus dijelaskan kepada berbagai kalangan dengan latar belakang lewat yang berbeda-beda. Aktivitas percontohan REDD+ di Sulawesi Tengah telah membuahkan hasil konkret. Kini, Sulawesi Tengah sedang menyiapkan Strategi Daerah REDD+, mengembangkan kriteria dan indikator untuk memilih kabupaten percontohan, dan mengembangkan pedoman Padiatapa agar lebih sempurna. Pengembangan juga dilakukan dalam hal metodologi, seperti kerangka kerja pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV), tingkat emisi referensi (REL), dan opsi-opsi yang terkait dengan mekanisme pembayaran.

Bagian I.

Mengapa Sulawesi Tengah?

Provinsi Sulawesi Tengah beribukota Palu. Sulawesi Tengah merupakan provinsi terluas di pulau Sulawesi. Luas wilayah daratannya mencapai 61.841,29 kilometer persegi (BPS 2010) dan luas wilayah laut 189.480 kilometer persegi. Penduduk yang menghuni Provinsi ini 2.633.420 jiwa (SP 2010) dengan tingkat kepadatan 43 jiwa per kilometer persegi.

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian penduduk dengan padi sebagai tanaman utama. Kopi, Kelapa, Kakao, dan Cengkeh menjadi tanaman perdagangan unggulan Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil hutan berupa rotan dan beberapa jenis kayu seperti Agatis, Ebony, dan Meranti.

Secara administratif Sulawesi Tengah terdiri dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong Poso, Tojo Una Una, Morowali, Banggai, Tolitoli, Buol, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Hingga 2010, Sulawesi Tengah memiliki 4.394.932 hektar hutan. Hutan seluas itu menyumbang 64,6 persen dari luas wilayah provinsi. Selain itu, seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah mempunyai persentase luas kawasan hutan terhadap luas wilayah kabupaten/kota di atas 30 persen.

Di Pulau Sulawesi, provinsi ini terletak di antara garis imajiner Wallace dan Weber yang

merupakan zona perbatasan Asia-Oceania. Karena itu, ia memiliki keanekaragaman hayati (*biodiversity*) sangat khas. Jenis flora dan fauna Oceania (Australia, Papua, dan Timor) ada di provinsi ini.

Pada Mei 2010, UN-REDD Programme Indonesia memilih Sulawesi Tengah sebagai lokasi aktivitas UN-REDD di sub-nasional.

Pemilihan itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Sebelumnya, pada 2009, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), Program PBB untuk Pembangunan Bangsa-bangsa (UNDP), Program PBB untuk Lingkungan (UNEP), serta Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah mengkaji sejumlah pertimbangan itu dan menyepakatinya dalam Dokumen Program Bersama.

Berikut beberapa pertimbangan tersebut. *Pertama*, Sulawesi Tengah masih memiliki luas tutupan hutan yang baik meskipun pengundulan hutan pada saat yang sama juga terus berlangsung. Wilayah berhutan di Sulawesi Tengah menutupi 64,6 persen luas Provinsi. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, luas tutupan hutan Sulawesi Tengah berada di peringkat keenam terluas setelah Papua, Kalimantan Timur, Papua Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sementara itu, pengundulan hutan di Sulawesi Tengah sepanjang 2000-2009 mencapai

432.111 hektar atau melaju dengan kecepatan 43.211 hektar per tahun. Laju pengundulan hutan yang termasuk cukup tinggi di Indonesia. Bahkan di Pulau Sulawesi, laju pengundulan hutan Sulawesi Tengah berada di posisi kedua tertinggi; setelah Sulawesi Selatan.

Kedua, penyebab pengundulan hutan di Sulawesi Tengah dapat dikenali dengan mudah. Ada dua faktor pendorong. Yang utama, fungsi kawasan hutan yang berubah, baik direncanakan maupun tidak, untuk kepentingan bukan kehutanan, seperti perluasan perkebunan dan pengembangan wilayah pertambangan. Selain itu, penebangan liar dan kebakaran hutan ikut mendorong pengundulan dan perusakan hutan di Sulawesi Tengah. Namun, faktor-faktor tersebut tidak muncul begitu saja. Terdapat beberapa penyebab utama yang melahirkan kedua faktor tadi, seperti perangkat undang-undang dan penegakan hukum yang lemah; perencanaan tataruang yang tak matang; unit pengelolaan hutan yang tak berjalan efektif; persoalan terkait penguasaan hutan; dan masalah tatakelola hutan. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah tanpa mempertimbangkan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam kerap mengabaikan perencanaan tata ruang dan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, hutan di Sulawesi Tengah masih menyimpan cadangan karbon yang relatif tinggi. Data menunjukkan total cadangan karbon yang disimpan hutan di Sulawesi Tengah mencapai 1.403 juta ton atau 2.403 ton per hektar¹.

¹ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 2012. Laporan Akhir Hasil Pengumpulan Data/Informasi/Peta Dalam Rangka Penetapan Kabupaten/Kota Prioritas Lokasi Demonstration Activities (DA) REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah adalah Palu.

Keempat, kebijakan kehutanan Pemerintah Provinsi sangat kuat mendukung tujuan dari skema REDD+. Gubernur Sulawesi Tengah, Drs H Longki Djanggola, Msi, sendiri menegaskan bahwa REDD+ sesuai visi kehutanan Pemerintah Daerah. Visi itu mencakup pengelolaan serta pemanfaatan sumberdaya alam dan hutan secara optimal dan berkelanjutan.

Pengelolaan hutan yang optimal ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan. Sedangkan pengelolaan hutan yang lestari dimaksudkan untuk mengurangi laju pengundulan dan perusakan hutan, yang pada gilirannya membantu pencegahan dan mitigasi bencana alam.

Maka, secara umum, garis kebijakan kehutanan Pemerintah Provinsi —yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2011-2016— berpusat pada lima kebijakan prioritas: memantapkan kawasan hutan; merehabilitasi hutan; melindungi hutan dan melakukan konservasi sumberdaya alam; menghidupkan kembali pemanfaatan hutan; dan memberdayakan masyarakat di sekitar hutan.

Komitmen kuat lainnya diwujudkan dalam bentuk anggaran yang cukup berpihak pada pengelolaan hutan yang optimal dan lestari. Persentase alokasi anggaran pembangunan bagi kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat, lokal, dan lingkungan terhadap jumlah total anggaran pembangunan daerah hampir mencapai rata-rata 1 persen di setiap kabupaten/kota atau total 9,33 persen di tingkat Provinsi.

Kelima, Sulawesi Tengah memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk mendorong pencapaian hasil yang cepat. Sebagai contoh, organisasi atau lembaga pengurus hutan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah memiliki kinerja sangat memuaskan menurut penilaian yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam mengelola hutan, pemerintah daerah juga tak mengabaikan

Pada Mei 2010, UN-REDD Programme Indonesia memilih Sulawesi Tengah sebagai lokasi aktivitas demonstrasi REDD+. Pemilihan itu didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, Sulawesi Tengah masih memiliki luas tutupan hutan yang baik meskipun pengundulan hutan pada saat yang sama juga terus berlangsung. Kedua, penyebab pengundulan hutan di Sulawesi Tengah dapat dikenali dengan mudah. Ketiga, hutan di Sulawesi Tengah masih menyimpan cadangan karbon yang relatif tinggi. Keempat, kebijakan kehutanan Pemerintah Provinsi sangat kuat mendukung tujuan dari skema REDD+. Kelima, Sulawesi Tengah memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk mendorong pencapaian hasil yang cepat. Keenam, jika dilaksanakan di Sulawesi Tengah, REDD+ dapat menghasilkan manfaat signifikan. Ketujuh, inisiatif UN-REDD Programme Indonesia memilih Sulawesi Tengah sebagai provinsi percontohan karena belum terdapat aktivitas REDD+ di sana

peran masyarakat, seperti kerjasama dalam mengelola Taman Nasional Lore Lindu di Kabupaten Sigi atau Hutan Lindung Ganti di Kabupaten Donggala dan Kawasan Lindung Sansarino di Kabupaten Tojo Una Una. Kapasitas Sulawesi Tengah juga ditunjukkan oleh sumberdaya manusia yang berlatar belakang ilmu kehutanan. Jumlah mereka di setiap kabupaten/kota mencapai rata-rata 34 orang. Mereka adalah para sarjana kehutanan dan sarjana umum yang telah menjalani pelatihan teknis kehutanan.

Keenam, jika dilaksanakan di Sulawesi Tengah, REDD+ dapat menghasilkan manfaat signifikan. Ini karena penduduk yang menghuni desa-desa yang berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan cukup banyak. Setidaknya kepadatan penduduk di wilayah tersebut mencapai rata-rata 35 jiwa per kilometer persegi di setiap kabupaten/kota.

Selain melestarikan hutan, titik berat REDD+ sesungguhnya adalah pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Sehingga, profil demografi kawasan hutan di Sulawesi Tengah sangat pas dengan tujuan pelaksanaan REDD+. Penduduk yang berada di dalam dan di sekitar wilayah hutan akan langsung merasakan manfaat dari program REDD+.

Ketujuh, inisiatif UN-REDD Programme Indonesia memilih Sulawesi Tengah sebagai provinsi percontohan karena belum terdapat aktivitas REDD+ di sana, bahkan di Pulau Sulawesi. Selain itu, terdapat sejumlah aktivitas percontohan REDD lain di Indonesia. Secara umum aktivitas percontohan itu dikembangkan oleh tiga kategori kerjasama: multilateral, bilateral, dan kerjasama dengan organisasi masyarakat. Misalnya, di Kalimantan Tengah, sudah lama terjalin kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah

Australia. Inisiatif ini bernama Kalimantan Forest Carbon Partnership (KFCP) yang secara keseluruhan berada di bawah payung Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP). Inilah aktivitas percontohan REDD pertama di Indonesia dan di dunia untuk kategori lahan gambut.

Inisiatif-inisiatif yang ada berkonsentrasi di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Sementara itu, Sulawesi yang mempunyai karakteristik tersendiri dari segi ekoregion perlu terwakili. Sulawesi terletak di garis Wallacea yang merupakan garis peralihan ekoregion Asia (Sumatera Kalimantan, Jawa) dan Australia (Papua, Maluku). Dengan adanya kegiatan pembelajaran di Sulawesi, maka pembelajaran REDD+ di Indonesia benar-benar dapat mewakili semua ekoregion.

Jadi jelas bahwa Sulawesi Tengah merupakan salah satu lokasi aktivitas percontohan di Indonesia. Meskipun dilakukan oleh inisiatif yang berbeda-beda, semua aktivitas percontohan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni mendukung tahap kesiapan Indonesia untuk melaksanakan REDD+.

Pada Maret 2010, UN-REDD Programme Indonesia melaksanakan *Inception Workshop* di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah memaparkan potensi Sulawesi Tengah dan peluangnya untuk kegiatan REDD+.-Berdasarkan paparan itu, dan ditambah masukan dari berbagai pemangku kepentingan, maka peserta *workshop* pun memutuskan untuk memilih Provinsi Sulawesi Tengah sebagai provinsi untuk kegiatan sub-nasional UN-REDD. Pilihan itu selanjutnya ditetapkan dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 5.786/II-KLN/2010 pada 26 Juli 2010. Kemudian, pada 29 September 2010, Gubernur menandatangani Surat Keputusan yang menunjuk Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai *focal point* kegiatan UN-REDD Programme Indonesia di Sulawesi Tengah.

Pada 13 Oktober 2010, kegiatan UN-REDD di Sulawesi Tengah diresmikan dalam sebuah acara peluncuran di Palu. Lebih dari 200 orang termasuk Gubernur Sulawesi Tengah, perwakilan FAO, UNDP, UNODC, LSM, akademi, dan pengusaha swasta, menghadiri acara itu. Kegiatan peluncuran juga ditujukan untuk mengenalkan dan menyosialisasikan UN-REDD Programme Indonesia di Sulawesi Tengah kepada para pemangku kepentingan.

Penetapan Kabupaten/Kota Prioritas Lokasi Aktivitas Percontohan REDD+

Pada prinsipnya, seluruh kabupaten/kota mempunyai peluang yang sama untuk ditetapkan sebagai lokasi aktivitas percontohan REDD+. Namun pemilihan kabupaten/kota prioritas lokasi perlu dilakukan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi. Adanya kabupaten/kota prioritas membuat pelaksanaan REDD+ lebih terencana dan terfokus sehingga dapat berjalan dengan baik, terarah dan berkelanjutan

Proses pemilihan kabupaten/kota prioritas lokasi aktivitas percontohan REDD+ mengacu kepada kriteria dan indikator yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 40 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Indikator Penentuan Lokasi *Demonstration Activities Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation* Provinsi Sulawesi Tengah.

Peraturan Gubernur, selain sebagai dasar hukum, merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Strategi Daerah REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

Tim Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mengawali penyusunan draf kriteria dan indikator penetapan kabupaten lokasi aktivitas percontohan. Tim juga memberi masukan terkait data kondisi umum kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.

Draf lalu dikembangkan dan disempurnakan dalam *workshop* dan *Focus Group Discussion*. Pokja III REDD+ Bidang Demons-

tration Activities (DA) mulai ikut membahas draf. Selain itu, sejumlah pemangku kepentingan, seperti akademisi, pengusaha, dan LSM terlibat dalam pembahasan. Pembahasan juga menghadirkan peserta dari Pokja bidang lain, UPT Kementerian Kehutanan, dan wakil Project Management Unit (PMU) UN-REDD Programme Indonesia.

Hasilnya, tiga kriteria ditetapkan. Pertama, dukungan pemerintah daerah. Dukungan ini diukur dari seberapa besar alokasi anggaran pembangunan untuk sektor kehutanan; ketersediaan organisasi atau lembaga pengurusan hutan; adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dan mengelola hutan; dan adanya kerjasama antara swasta atau LSM dan masyarakat dalam mengelola hutan. Kriteria kedua adalah kondisi demografi, termasuk kepadatan penduduk dan kualitas sumberdaya manusia. Indikator terakhir adalah kondisi biofisik sumberdaya hutan. Ini berkaitan dengan seberapa banyak stok karbon; seberapa luas kawasan hutan; seberapa luas penutupan lahan hutan; dan seberapa luas lahan kritis.

Selanjutnya melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 522/330/DISHUTDA-GST/2012 pada 8 Mei 2012, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memilih lima Kabupaten Prioritas Lokasi Aktivitas Percontohan REDD+ di Sulawesi Tengah. Kelimanya adalah Kabupaten Donggala, Toli Toli, Sigi, Tojo Una Una, dan Kabupaten Parigi Moutong.

Proses penetapan kabupaten/kota prioritas lokasi merupakan kerja sama Kelompok Kerja III REDD+ Sulawesi Tengah dengan UN-REDD Programme Indonesia sebagai fasilitator.

Hikmah Pembelajaran

Selama kegiatan aktivitas REDD+ di Sulawesi Tengah, proses membangun kepercayaan dan saling memahami diantara para

pihak yang memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda dapat didiskusikan bersama dalam satu kesempatan sehingga tercapai satu keputusan yang disepakati bersama. Meskipun beberapa kendala baik dari anggota Pokja maupun dari pihak pemerintah, seperti halnya konsistensi waktu perencanaan yang telah disepakati terkadang tidak sesuai seperti apa yang diharapkan. Namun itu semua dapat teratasi dengan saling melengkapi segala kekurangan yang ada, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan keputusan bersama.

Dalam upaya pengurangan emisi dari penggundulan dan kerusakan hutan, Pemerintah dan pihak lain yang terkait dapat bekerjasama guna menghadapi tantangan saat ujicoba pelaksanaan REDD+ dilaksanakan, seperti yang diketahui beberapa tantangan tersebut adalah:

- Angka pertumbuhan penduduk di Sulawesi Tengah yang lebih tinggi 2,4 persen dari rata-rata pertumbuhan nasional. Ini menyebabkan kebutuhan akan lahan meningkat, seperti untuk pemukiman, infrastruktur, dan lahan usaha.
- Ekonomi sebagian besar masyarakat berbasis ekstraktif, khususnya dalam sumberdaya perkebunan yang membutuhkan lahan.
- Luas Area Penggunaan Lain (APL) di Sulawesi Tengah 30 persen dari luas daratan sehingga lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan rutin hanya 30 persen.
- Angka kemiskinan yang masih tinggi dan 2/3 penduduk miskin berada di hutan.

Secara garis besar implementasi program REDD+ di Sulawesi Tengah mampu memperbaiki tatakelola hutan dan berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan keuntungan besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Bagian 2.

Membangun Lembaga REDD+ Sulawesi Tengah

Keberadaan lembaga yang khusus melaksanakan skema REDD+ sangat penting. Sebab, REDD+ merupakan upaya lintas sektor. Selain sektor kehutanan, REDD+ juga melibatkan sektor-sektor penting lain, seperti politik, sosial, keuangan, riset dan teknologi, serta sektor penegakan hukum. REDD+ juga harus melibatkan semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat adat atau komunitas lokal. Pendek kata, REDD+ baru berhasil jika dilaksanakan secara lintas sektor dan melibatkan multipihak. Di sinilah pentingnya kelembagaan. Untuk mempersiapkan Sulawesi Tengah sebagai propinsi yang mampu melaksanakan kegiatan REDD+, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) REDD+.

Pembentukan Pokja REDD+ di Sulawesi Tengah melewati sejumlah proses, yang ditempuh untuk memastikan keterlibatan multipihak ke dalam lembaga tersebut. Proses awal adalah peluncuran program REDD+ di Sulawesi Tengah dalam sebuah lokakarya (*inception workshop*) pada 13 Oktober 2010 di Jakarta. Lokakarya memperkenalkan REDD+ kepada para pemangku kepentingan sekaligus menjadi tempat berbagi dan bertukar pikiran di antara para pihak.

Pada 14 Oktober 2010, perwakilan dari Pemerintah Provinsi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan,

Dinas Pertanian, Dinas Pertambangan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Lingkungan Hidup), perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat adat, perwakilan sektor swasta, dan perwakilan perguruan tinggi se-Sulawesi Tengah bertemu dalam kegiatan Konsultasi Regional.

Dalam konsultasi regional, para pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah mendapatkan informasi terkait rancangan dokumen Strategi Nasional REDD+. Tak hanya pasif menerima informasi, mereka juga aktif memberi saran dan masukan perbaikan bagi rancangan tersebut.

Setelah Konsultasi Regional ini, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah lalu membentuk Tim Sekretariat Pendukung Pembentukan Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Lingkup Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Prakarsa diambil oleh Dinas Kehutanan Daerah Provinsi selaku pusat kegiatan UN-REDD Programme Indonesia di Sulawesi Tengah. Tim Sekretariat Pendukung Pembentukan Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah beranggotakan 12 orang dan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan administrasi dan ketatalaksanaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

- 2) Memfasilitasi kegiatan pembahasan dan penyusunan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.
- 3) Menyusun bahan dan hasil pelaksanaan Pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebelum kegiatan terkait REDD+ secara penuh dilaksanakan di Sulawesi Tengah, UN-REDD Programme Indonesia terus mengembangkan kapasitas para pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah, termasuk isu tentang Padiatapa. Sebab, Padiatapa akan memainkan peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan REDD+.

Pokja REDD+ Sulawesi Tengah berhasrat menghimpun berbagai kepentingan para pihak. Karena itu, menjelang pembentukan Pokja, langkah sosialisasi ke sejumlah kalangan terus dilakukan, di antaranya kepada kalangan swasta, perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat.

Setiap sosialisasi UN-REDD Programme Indonesia setidaknya memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memperoleh saran dan masukan terkait pelaksanaan REDD+ di Sulawesi Tengah. Kedua, membahas peranan para pihak dalam Pokja REDD+. Ketiga, menetapkan perwakilan dari tiap-tiap pemangku kepentingan untuk menjadi anggota Pokja REDD+.

Semua kegiatan tersebut pada akhirnya bermuara pada pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah. Ketika pembentukan Pokja difinalisasi, para pemangku kepentingan pun diikutsertakan. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Sulawesi Tengah, perwakilan LSM di Sulawesi Tengah, perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal di Sulawesi Tengah, perwakilan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia di Sulawesi

Tengah, dan Project Management Unit UN-REDD Programme Indonesia berkumpul untuk sama-sama menuntaskan pembentukan Pokja REDD+ Sulawesi Tengah.

Tak hanya membentuk Pokja, para pihak yang berkumpul tersebut juga berhasil menyepakati sejumlah hal penting, di antaranya: [1] dasar yang akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun keputusan pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah; [2] tugas pokok dan fungsi Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah; dan [3] susunan keanggotaan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

Maka, terbentuklah Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522/84/DISHUTDA-G.ST/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011. Secara keseluruhan, Pokja REDD+ Sulawesi Tengah memiliki 77 anggota. Semua perwakilan dari tiap-tiap pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi, universitas, masyarakat adat dan komunitas lokal, LSM, dan sektor swasta terwakili di dalamnya.

Masyarakat adat dan komunitas lokal di Sulawesi Tengah bahkan diberi wewenang untuk memilih sendiri perwakilan mereka yang duduk di Pokja. Ini sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (*The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) Pasal 33:

“Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan struktur mereka dan memilih keanggotaan lembaga-lembaga mereka sesuai dengan prosedur mereka sendiri.”

Wewenang yang sama juga diberikan kepada lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada isu-isu perempuan dan gender. Mereka memilih sendiri perwakilan mereka

untuk duduk di Pokja dan mengembangkan protokol komunikasi para wakil tersebut terhadap konstituennya. Sebagai hasil dari proses demokratis ini, terdapat 10 perwakilan masyarakat adat dan LSM di Pokja REDD+ Sulawesi Tengah.

Keputusan Gubernur tersebut juga menetapkan tugas dan fungsi pokok Pokja REDD+ Sulawesi Tengah. Pokja memiliki tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan REDD+ di Sulawesi Tengah dan memberi rekomendasi kepada Gubernur tentang persoalan-persoalan sebagai berikut.

- Pengembangan kebijakan mengenai pelaksanaan REDD+.
- Metodologi terkait REDD+ termasuk pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (*Measuring, Reporting, Verification—MRV*), tingkat emisi referensi (*Reference Emissions Level/Reference Level—REL/RL*), pilihan-pilihan dalam hal distribusi manfaat.
- Pengembangan kriteria dan indikator untuk memilih kabupaten percontohan.
- Tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Padiatapa dan membangun kapasitas terkait pemangku kepentingan dalam REDD+.

Setelah terbentuk, Pokja REDD+ Sulawesi Tengah tak bisa berleha-leha. Segera Pokja mengadakan pertemuan untuk menyusun rencana kerja. Kegiatan penyusunan rencana kerja dilaksanakan pada 11 hingga 12 Maret 2011. Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), National Project Director UN-REDD, Project Manajement Unit UN-REDD Programme Indonesia, dan seluruh anggota Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah hadir dalam kegiatan tersebut.

Dengan melibatkan semua anggota dalam menyusun rencana kerja Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah, maka diharapkan terbangun kesepahaman dan kesatuan persepsi di antara semua anggota Pokja.

Rencana kerja yang disusun diharapkan bisa menjadi acuan dan arahan yang jelas bagi Pokja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. Hasilnya, Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah dapat segera melaksanakan kegiatan.

Kegiatan ini berhasil menetapkan rencana kerja bagi tiap-tiap bidang Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah. Pokja REDD+ terbagi ke dalam empat sub-pokja dengan tugas-tugas yang diuraikan berikut ini.

Pokja I: Bidang Kebijakan Pelaksanaan REDD+ (Strategi Daerah)

1. Memberi masukan, pertimbangan teknis, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan kegiatan dan skema REDD+ di Sulawesi Tengah.
2. Memfasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat serta pihak internasional, terkait pelaksanaan kegiatan dan skema REDD+ di Sulawesi Tengah.
3. Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan Strategi Daerah dalam pelaksanaan REDD+ di Sulawesi Tengah.
4. Menyiapkan draf Strategi Daerah REDD+ untuk Sulawesi Tengah.

Pokja II: Bidang Kelembagaan dan Metodologi

1. Menyusun kriteria, indikator, dan syarat-syarat prakondisi pelaksanaan REDD+ di Sulawesi Tengah.
2. Memfasilitasi pelaksanaan pengkajian di bidang metodologi, pemantauan, evaluasi, serta mekanisme dan distribusi pembayaran yang komprehensif tentang pelaksanaan serta pengambilan keputusan dalam pelaksanaan REDD+ di Sulawesi Tengah.

3. Mendorong dan membangun sistem komunikasi yang harmonis, dinamis, dan transparan dengan Pokja REDD+ Nasional dan bagian-bagian terkait REDD+ lainnya dalam upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pencerahan terhadap dampak dan konsekuensi dari kegiatan pengundulan dan perusakan hutan.

Pokja III: Bidang Aktivitas Percontohan

1. Menyusun kriteria, indikator, dan syarat lokasi untuk pelaksanaan kegiatan percontohan REDD+ dan skema REDD+ di Sulawesi Tengah.
2. Menjalankan fungsi mediasi dalam rangka meminimalisasi konflik dan memberi solusi bagi permasalahan yang muncul di antara para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan REDD+ di Sulawesi Tengah.
3. Merundingkan dan merekomendasikan lokasi yang berpotensi ditetapkan sebagai lokasi aktivitas percontohan REDD+ di Sulawesi Tengah.
4. Menyebarluaskan informasi dan penyadaran tentang perubahan iklim dan skema REDD+ dalam mengurangi emisi dari pengundulan dan perusakan hutan di Sulawesi Tengah.

Pokja IV: Bidang Padiatapa, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kapasitas Daerah dan Masyarakat

1. Mendorong dan menciptakan semangat kerjasama antar pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan REDD+ di Sulawesi Tengah.
2. Melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam mengurangi dan mengendalikan emisi, pengundulan, dan perusakan hutan di Sulawesi Tengah.
4. Merekomendasikan alur tata kerja Padiatapa dalam prakondisi dan pelaksanaan REDD+ di Sulawesi Tengah.

Anggota Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah kemudian dikukuhkan pada 14 Maret 2011 oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Pengukuhan disaksikan oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan, Project Management Unit UN-REDD Programme Indonesia, SKPD terkait di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah, dan dinas yang membidangi kehutanan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Setelah pengukuhan, diharapkan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah diketahui keberadaannya oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Sulawesi Tengah.

Untuk menyinkronisasi rencana kerja, Pokja REDD+ Sulawesi Tengah melakukan kegiatan yang bertujuan menyempurnakan rencana kerja tiap-tiap bidang Pokja pada 10 Mei 2011. Penyempurnaan dan sinkronisasi akan membuat kegiatan yang akan dilaksanakan semakin efektif dan efisien.

Selain itu, Pokja juga merumuskan kriteria dan indikator yang mesti dipenuhi sebelum menetapkan lokasi aktivitas percontohan REDD+ di Sulawesi Tengah. Kegiatan perumusan itu dilaksanakan pada 19 Mei 2011. Kegiatan ini menghasilkan sebuah pedoman atau acuan berupa Dokumen Kriteria dan Indikator Penetapan Kabupaten lokasi aktivitas percontohan (*Demonstration Activities, DA*) di Sulawesi Tengah.

Pada bulan-bulan berikutnya, Pokja REDD+ Sulawesi Tengah terus mengembangkan rancangan rekomendasi terkait penyusunan strategi daerah REDD+, pengembangan kriteria dan indikator dalam memilih kabupaten percontohan, dan pengembangan kerangka kerja untuk melaksanakan Padiatapa. Pada Juni 2011, Pokja berhasil membangun sebuah peta jalan yang kini diimplementasikan.

Aktivitas Padiatapa di tingkat kabupaten pun telah dimulai pada Oktober 2011 setelah lokasi kabupaten percontohan ditetapkan.

Keberadaan lembaga yang khusus melaksanakan skema REDD+ sangat penting. Sebab, REDD+ merupakan upaya lintas sektor dan harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Untuk mempersiapkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai provinsi percontohan, maka model kelembagaan REDD+ pun dibentuk. Ia disebut Kelompok Kerja (Pokja) REDD+. Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522/84/DISHUTDA-G.ST/2011 tanggal 18 Februari 2011. Pokja REDD+ Sulawesi Tengah memiliki 77 anggota. Semua perwakilan dari tiap-tiap pemangku kepentingan terwakili di dalamnya.

Pokja REDD+ terbagi ke dalam empat sub-pokja, yaitu Pokja I Bidang Kebijakan Pelaksanaan REDD+ (Strategi Daerah), Pokja II Bidang Kelembagaan dan Metodologi, Pokja III Bidang Aktivitas Percontohan, dan Pokja IV Bidang Padiatapa, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kapasitas Daerah dan Masyarakat.

Kinerja Pokja sangat penting karena itu Pokja memiliki mekanisme komunikasi untuk melaporkan kemajuan keempat Sub-Pokja dan memantau kualitas kinerja perwakilan mereka. Kegiatan dan hasil kerja diinformasikan di dalam Pokja untuk memastikan bahwa keempat Sub-Pokja saling mengetahui kemajuan masing-masing

Hikmah Pembelajaran

Proses kerja kelembagaan REDD+ sudah memperlihatkan kesetaraan di antara anggota, terlepas dari pihak pemerintah ataupun non pemerintah inilah pembelajaran penting. Pemahaman masyarakat mengenai REDD+ sejauh ini sudah mulai meningkat, sebab masyarakat sadar bahwa REDD+ merupakan program yang memiliki tujuan untuk memperbaiki tatakelola lingkungan. Sebagian besar masyarakat memang sudah memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan. Namun dari bencana-bencana alam yang terjadi

mereka dapat mengambil hikmah, alhasil masyarakat tertarik untuk menerapkan program REDD+ dalam melindungi hutan.

Manfaat besar penerapan mekanisme REDD+ di Sulawesi Tengah adalah pelibatan para pihak dalam setiap proses. Ini berbeda jauh dari masa lalu. Dulu, program Dinas Kehutanan hanya dikomunikasikan kepada pejabat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kepala desa. Masyarakat tidak terlibat dan tidak mendapat penjelasan utuh. Ketika REDD+ datang, masyarakat dilibatkan dalam sosialisasi. Mereka dapat memahami dan bahkan mempersiapkan kerangka pengamannya. Alhasil, mereka bisa menerima program itu sebab, mereka dilibatkan untuk memberi masukan tanpa paksaan. Masyarakat ditempatkan sebagai subjek bukan objek, sehingga mereka meyetujui kesepakatan bersama tanpa paksaan. Manfaat lainnya adalah membentuk kelompok mekanisme penanganan pengaduan.

Bagian 3.

Menyusun Strategi Daerah REDD+ Sulawesi Tengah

Strategi Daerah (Strada) REDD+ merupakan dokumen penting yang menjadi acuan bersama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya menurunkan emisi akibat pengundulan dan perusakan hutan di daerah. Strada REDD+ menjadi dokumen yang membimbing pemangku kepentingan di daerah untuk berpikir dan bertindak sekaitan dengan isu strategis REDD+.

Secara hierarkis Strada mengacu kepada kebijakan yang diambil di tingkat pusat, dalam hal ini khususnya Strategi Nasional REDD+ dan Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Namun, secara substantif, Strada ini bersifat resiprokatif. Artinya, selain menjalankan kebijakan di tingkat pusat sesuai situasi dan kondisi di daerah, Strada sekaligus memberi umpan balik (*feedback*) kepada kebijakan nasional.

Strada REDD+ Sulawesi Tengah merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan mekanisme REDD+. Strada REDD+ merumuskan strategi yang dapat dilaksanakan untuk mempersiapkan pelaksanaan mekanisme REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah pada 2013.

Strada REDD+ juga menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Kehuta-

nan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016, Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016, serta Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah. Strada REDD+ dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan REDD+.

Strada REDD+ dan RAD-GRK

Selain menjabarkan Strategi Nasional REDD+, Strada REDD+ mendukung Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Dalam konteks ini, Gubernur Sulawesi Tengah melalui Keputusan Gubernur Nomor 050/272/Bappeda-GST/2012 telah membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja yang secara umum bertugas menyusun RAD-GRK untuk Provinsi Sulawesi Tengah.

Apabila Strada REDD+ fokus pada upaya mengurangi emisi gas rumah kaca yang disebabkan pengundulan dan perusakan hutan, maka RAD-GRK menjabarkan kebijakan Pemerintah Daerah terkait penurunan emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor,

seperti pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah. RAD-GRK secara vertikal menjadi penjabaran dari Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).

RAD-GRK ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur. Kemudian Gubernur menyampaikan RAD-GRK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk dapat diintegrasikan ke dalam upaya pencapaian target penurunan emisi secara nasional.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang RAN GRK pada 2010, khususnya pasal 8 ayat 1, mengamanatkan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyusun RAD GRK. Kedua dokumen ini, yaitu RAN dan RAD GRK, dibutuhkan pemerintah pusat dan daerah beserta para pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan dan mengawasi kegiatan-kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Target secara nasional jelas yakni mengurangi emisi sebesar 26 persen (dengan sumberdaya sendiri) dan tambahan sebesar 15 persen (dengan bantuan sumberdaya internasional). Sehingga, total target nasional penurunan emisi sebesar 41 persen dari tingkat acuan emisi (*emission baseline*) yang diproyeksikan terjadi pada 2020.

Pemerintah Provinsi —dengan bantuan Kelompok Kerja RAD-GRK— menyusun dokumen RAD GRK dalam lima tahap, yaitu (1) tahap persiapan; (2) pengumpulan data; (3) analisis; (4) pembuatan rencana aksi; dan (5) tahap penetapan atau pengesahan.

Tujuan Strada REDD+ Sulawesi Tengah

Tujuan dari penyusunan Strada REDD+ adalah memandu setiap pemangku kepentingan kepada kebijakan dan strategi yang meliputi.

1. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat guna mengendalikan pengundulan dan perusakan hutan berdasarkan analisis penyebabnya.
2. Kelembagaan yang menangani pelaksanaan kegiatan REDD+ di daerah guna menjamin koordinasi sinergis antara pusat dan daerah, transparansi dalam distribusi manfaat dan tanggung jawab.
3. Pendanaan yang mendukung kesinambungan pelaksanaan kegiatan REDD+ di daerah.
4. Metodologi dan MRV (*Measuring, Reporting and Verification*) yang dapat menjamin serta membuktikan adanya pengurangan emisi dan jumlah serta perubahan stok karbon.
5. Kriteria dan indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian untuk menetapkan lokasi kegiatan percontohan REDD+ di kabupaten/kota.
6. Pengembangan kapasitas daerah dan masyarakat dalam implementasi mekanisme REDD+.
7. Pelaksanaan kegiatan Padiatapa (*Free Prior Informed Consent*, FPIC) dan mekanisme kerangka pengaman (*safeguard*) dalam melaksanakan REDD+.

Strada REDD+ disusun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam menyusun Strada, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerima masukan dari Pokja I REDD+ Sulawesi Tengah, yang merepresentasikan perwakilan dari pemangku kepentingan. Karena itulah, salah tugas pokok Pokja I REDD+ Sulawesi Tengah adalah menyusun draf Strada dan memberi rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi terkait penyusunan Strada.

Hal Penting dalam Strada REDD+ Sulawesi Tengah

Dalam Strada REDD+ Sulawesi Tengah, ditetapkan 6 misi pelaksanaan REDD+, yaitu:

- 1) Mengurangi laju pengundulan hutan melalui pemantapan, konservasi, dan perlindungan kawasan hutan.
- 2) Mengurangi laju perusakan hutan melalui penerapan pengelolaan hutan yang lestari.
- 3) Meningkatkan investasi dan pemanfaatan lahan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan.
- 5) Mempercepat pengakuan hak-hak masyarakat adat.
- 6) Melembagakan pelestarian hutan dan lahan.

Misi di atas harus dilakukan demi mencapai tujuan dan sasaran yang jelas. Strada membagi tujuan pelaksanaan REDD+ di Sulawesi Tengah ke dalam tiga periode.

Dalam periode 2012-2014, skema REDD+ ditujukan memperbaiki kondisi tatakelola kehutanan secara keseluruhan agar dapat mendukung komitmen Indonesia dalam mewujudkan pengurangan emisi sebesar 14 persen dari sektor kehutanan pada 2020. Dari komitmen nasional itu, Sulawesi Tengah akan berkontribusi minimal 3 persen.

Selanjutnya, dalam periode 2014-2020, REDD+ di Sulawesi Tengah bertujuan menerapkan mekanisme tatakelola dan pengelolaan hutan secara luas agar target-target penurunan emisi pada 2020 dicapai.

Sedangkan dalam periode 2020-2030 skema REDD+ diharapkan dapat mengubah peran hutan Sulawesi Tengah dari sektor penyerap karbon menjadi sektor penyimpan karbon. Dalam periode ini pula, fungsi ekonomi serta pendukung jasa ekosistem lainnya dari hutan akan dilestarikan keberlan-

jutannya. Emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan di Sulawesi Tengah ditargetkan turun minimal 3 persen dari komitmen nasional sebesar 14 persen atau 1,5 Gt CO₂e. Ini artinya target 3 persen sebagai kontribusi Sulawesi Tengah bagi sasaran nasional penurunan emisi gas rumah kaca adalah 41.774.201 CO₂e.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Strada REDD+ Sulawesi Tengah merumuskan sepuluh strategi, yaitu:

- Pertama, menyempurnakan perencanaan dan pemanfaatan ruang serta implementasinya yang konsisten. Strategi secara umum merupakan upaya menata ruang termasuk di dalamnya aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk meminimalisasi konflik keruangan di Sulawesi Tengah. Konflik ruang saat ini tidak hanya terjadi antara pemerintah dan masyarakat, sektor swasta dengan masyarakat, tetapi juga antar sektor atau instansi pengguna lahan lain.
- Kedua, mempercepat pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya. Ia dapat dikelola secara efisien dan lestari. Saat ini di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah telah beroperasi satu unit KPH, yaitu KPH Dampelas-Tinombo yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 792/Menhut-II/2009. KPH Dampelas-Tinombo merupakan KPH model di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Menhut-II/2011, di Provinsi Sulawesi Tengah direncanakan akan dibentuk 21 KPH, yang terdiri dari 16 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) seluas ± 2.481.659 hektar dan 5 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) seluas ± 717.427 hektar. Namun hingga kini, dari rencana 21 KPH, yang sudah terbentuk baru dua

unit, yaitu KPH Sintuwu Maroso (Poso) dan KPH Lintas Kabupaten Tolitoli-Buol.

- Ketiga, merehabilitasi hutan dan lahan dengan menerapkan rekayasa teknologi. Keberhasilan dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, selain tergantung pada faktor alam (musim hujan), ditentukan beberapa aspek, antara lain (1) aspek kawasan yang meliputi kepastian penanganan kawasan. Analisis perencanaan berdasarkan ekosistem, kejelasan status penguasaan lahan, dan fungsi kawasan menjadi faktor yang menentukan kepastian penanganan kawasan, (2) aspek kelembagaan meliputi sumberdaya manusia yang kompeten, organisasi yang efektif menurut kerangka kewenangan masing-masing dan tata hubungan kerja, (3) aspek teknologi yang meliputi penerapan teknologi yang ditentukan oleh kesesuaian lahan atau tapak setempat, tingkat partisipasi masyarakat, dan penyediaan input yang cukup.
- Keempat, meningkatkan pengawasan dan pemantauan. Kegiatan pengawasan dan pemantauan menjadi elemen penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja, baik aparat maupun pelaku usaha dalam mengelola hutan. Perbaikan dan peningkatan kinerja tersebut harus memiliki target mengurangi laju kerusakan hutan dengan menerapkan pengelolaan hutan yang lestari. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan harus didasarkan pada prinsip-prinsip obyektivitas dan profesional; transparan; partisipatif; akuntabel; berorientasi solusi, integratif, dan berbasis indikator kinerja.
- Kelima, meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tatakelola yang baik pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Untuk menjamin keberhasilan pencapaian sasaran penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan sektor penggunaan lahan di Sulawesi Tengah serta untuk menghindari terjadinya

penyimpangan, harus diterapkan prinsip tatakelola yang baik (*good governance*). Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan mencakup tindakan preventif dan represif terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Langkah preventif berupa penerapan prinsip tatakelola yang baik dengan empat prinsip utama, yaitu: transparan, partisipatif, akuntabel, dan penegakan hukum. Hal itu sejalan dengan prinsip tatakelola lainnya yaitu amanah, jaminan keadilan, berorientasi kesepakatan, responsif, berhasil dan berdaya guna. Sedangkan langkah represif berupa pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca.

- Keenam, melibatkan para pihak atau pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang berada di kawasan hutan. Pelibatan para pihak bertujuan untuk memperoleh partisipasi yang efektif sehingga mendapatkan legitimasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan REDD+. Partisipasi para pihak ini sangat penting untuk mengetahui bahwa kelompok-kelompok berbeda yang berasal dari satu tatanan masyarakat dapat terwakili dan dipertimbangkan aspirasinya dalam pembuatan keputusan. Secara khusus melibatkan masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung langsung pada hutan adalah penting dalam setiap proses pengambilan keputusan. Strategi ini juga menitikberatkan pada pelaksanaan proses musyawarah berdasarkan prinsip FPIC (*Free, Prior, Informed and Consent*) —diindonesiakan menjadi *Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan* (Padiatapa) — pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
- Ketujuh, memberdayakan ekonomi masyarakat melalui perhutanan sosial. Hasil identifikasi desa di dalam dan sekitar kawasan hutan menunjukkan bahwa di Sulawesi Tengah terdapat 724 desa dari 1.686 jumlah desa yang berada di dalam

- Strategi Daerah REDD+ (Strada) merupakan kebijakan daerah yang memandu setiap pemangku kepentingan dalam melaksanakan REDD+.
- Strada REDD+ merupakan penjabaran Strategi Nasional REDD+ dan mendukung Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).
- Strada disusun oleh Pemerintah Provinsi yang mendapat rekomendasi dari Kelompok Kerja I REDD+.
- Target nasional penurunan emisi di sektor kehutanan adalah 14%. Strada REDD+ Sulawesi Tengah mematok target pengurangan emisi 3% dari target nasional.
- Strada REDD+ Sulawesi Tengah merumuskan sepuluh strategi dalam melaksanakan REDD+.

dan sekitar kawasan hutan. Itu artinya ada sekitar 850.000 jiwa yang hidup sangat bergantung pada hasil hutan.

Kebijakan Kementerian Kehutanan untuk memberdayakan masyarakat di kawasan hutan antara lain dilakukan melalui skema hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), dan hutan tanaman rakyat (HTR). Namun capaian kebijakan tersebut dalam konteks Sulawesi Tengah masih sangat kurang dibanding provinsi lain.

- Kedelapan, mempercepat penetapan produk hukum yang mengatur pengakuan masyarakat adat. Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan telah lama memiliki klaim terhadap tanah dan sumberdaya yang ada di dalamnya. Namun, klaim itu belum secara formal diakui pemerintah. Pengakuan hak-hak masyarakat adat penting karena selama ini masyarakat adat termasuk salah satu kelompok yang terpinggirkan. Tidak adanya dasar hukum yang kuat untuk mengakui dan melindungi hak-hak mereka membuat kelompok ini semakin rentan. Pengakuan terhadap hak-hak ini juga

dipandang penting mengingat sifat khas masyarakat adat, yakni kolektif dan turun temurun serta keberadaan mereka yang lebih dahulu sebelum Republik ini lahir.

- Kesembilan, mempercepat penyelesaian konflik-konflik penguasaan lahan atau tenurial. Penyelesaian masalah-masalah tenurial seperti status dan batas kawasan hutan yang tidak jelas, masyarakat adat yang tidak memiliki hak kelola formal dalam pengelolaan hutan, dan konflik lahan yang tidak pernah tuntas. Strategi penyelesaian masalah tenurial pada dasarnya sesuai dengan mandat UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara harus mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional mereka sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Penyelesaian konflik tenurial kehutanan akan berdampak positif tidak hanya untuk membuka akses kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi juga memberi kepastian usaha bagi pemegang izin. Dampak lainnya adalah berkurangnya pengundulan dan perusakan hutan.

Mekanisme penyelesaian konflik atas sumberdaya alam dan lahan berhutan bisa bersifat umum dan spesifik. Mekanisme itu meliputi aspek formal legal, media alternatif (administratif, arbitrase, dan mediasi), dan dengan menggunakan sistem adat. Efektivitas berlakunya sistem-sistem tersebut sangat penting untuk melihat kemajuan apakah hak-hak terlindungi dan pemegang hak merasa aman, terutama sekali bagi kelompok marjinal.

- Kesepuluh, mengembangkan pengetahuan dan kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan, keyakinan, wawasan serta adat kebiasaan secara turun temurun menuntun perilaku manusia dalam mengelola lingkungan hidupnya yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi. Dalam pengelolaan sumberdaya alam, masyarakat Sulawesi Tengah mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Masyarakat adat dan lokal yang hidup seimbang dengan alam memiliki pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan hutan yang mendorong komunitas terlibat secara sukarela dan kolektif dalam melestarikan hutan.

Beberapa contoh kearifan lokal di Sulawesi Tengah yang masih dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

dapat dijumpai pada masyarakat adat Toro, Mataue, dan Lindu (Kabupaten Sigi); Katu dan Behoa (Kabupaten Poso); Tau Taa Wana (Kabupaten Tojo Una-Una dan Morowali); Lauje (Kabupaten Parigi Moutong). Sedangkan di Kabupaten Donggala dapat dijumpai pada komunitas Dampelas, Pendau, dan Da'a Kamalisi.

Hikmah Pembelajaran

Manfaat penerapan REDD+ sangat besar, selain memberi kontribusi terbesar terhadap penurunan emisi dari pengundulan dan perusakan hutan, REDD+ memberi nilai tambah bagi sektor pertanian dan kehutanan. Hal ini terlihat dari uji coba Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Komitmen Pemerintah Daerah dalam kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca dari pengundulan dan perusakan hutan. Ini dibuktikan dengan Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang tengah disusun. Komitmen tersebut merupakan komitmen nasional yang tidak bisa ditawar.

Bagi pemerintah provinsi, REDD+ sangat penting, sebab diperlukan untuk perbaikan tatakelola. Sulawesi Tengah sendiri menerima skema REDD+ lebih karena aspek untuk menjawab tantangan perbaikan tata kelola hutan. Berangkat dari kebutuhan tata kelola tersebut, masyarakat Sulawesi Tengah sudah merasakan manfaatnya. Alhasil tumbuh kesadaran mereka, terutama dalam merehabilitasi sumber daya alam.

Bagian 4.

Metodologi REDD+

Strategi Komunikasi

Isu REDD+ sangat dinamis, tak hanya di dunia tetapi juga di Indonesia. Banyak pihak berkepentingan agar Indonesia siap melaksanakan REDD+ begitu mekanisme itu diberlakukan dunia internasional.

Karena itu, tak heran banyak inisiatif REDD+ yang dikerjakan beragam pihak di Indonesia. Sementara itu, Pemerintah telah berkomitmen akan memberlakukan REDD+ pada 2013, begitu mekanisme Kyoto Protokol selesai pada akhir 2012.

Kondisi tersebut membuat informasi mengenai REDD+ simpang siur, terutama di tingkat akar rumput. Sebab, sumber informasi beragam sementara tingkat pengetahuan penyampai informasi juga berbeda-beda. Kesimpangsiuran informasi juga terjadi karena ada broker-broker karbon yang datang langsung ke pemerintah daerah bahkan ke masyarakat seraya menjanjikan insentif.

Untuk mengatasi hal itu, para pemangku kepentingan dari berbagai inisiatif REDD+ di Indonesia bertemu dan berdiskusi tentang strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan REDD+. Dari beberapa pertemuan dan diskusi itu, semua pihak sepakat bahwa pemangku kepentingan REDD+ perlu dipandu agar dapat mengomunikasikan

REDD+ secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai khalayak yang dikehendaki.

Diskusi itu kemudian menelurkan tujuh rekomendasi strategi komunikasi REDD+ di Indonesia. Rekomendasi ini bisa berfungsi sebagai panduan bagi institusi pelaksana REDD+ di Indonesia.

Pertama: tujuan komunikasi REDD+ harus jelas. Yaitu, memberi pemahaman kepada masyarakat dan memperoleh persetujuan serta partisipasi mereka. Masyarakat di sini termasuk juga wartawan dan para pengambil kebijakan. Tujuan itu akan dicapai dalam beberapa tahapan: (1) tahapan penyadaran dan persetujuan; (2) tahapan pemahaman; (3) tahapan kesetiaan; dan (4) tahapan kebiasaan.

Kedua: perlu dibentuk instansi pengendali informasi. Pemrakarsa dan pelaksana REDD+ harus menghimpun narasumber dan juru bicara yang bertugas mengelola informasi sesuai target khalayak yang dituju. Juru bicara dan narasumber harus kredibel, kompeten, dan kharismatik.

Ketiga: memetakan sasaran khalayak. Ada dua hal yang perlu dipetakan: persepsi publik terhadap REDD+ pada khususnya dan isu lingkungan serta kerusakan hutan pada umumnya; dan kemampuan publik menyerap informasi sehingga bisa dipetakan minat dan

ketertarikan mereka untuk berpartisipasi.

Keempat: membentuk suara tunggal. Suara tunggal yang paling khas dan pas dapat menggambarkan REDD+ secara komprehensif dapat menjernihkan pesan. Suara tunggal ini mampu menggemakan pesan yang berbeda-beda. Ia sebaiknya diterjemahkan ke dalam bentuk slogan dan tema sentral. Suara tunggal juga harus memikat dan menyentuh nilai-nilai kehidupan manusia.

Kelima: membangun pencitraan. Ini sangat penting untuk membangun kekhasan, kesatuan, dan keutuhan antara perilaku dan janji serta pesan atau komunikasi. Jika semua itu terbangun, maka khalayak akan mendapat kesan dan pesan yang selaras dengan visi pemilik citra.

Pencitraan juga harus menampilkan keunggulan REDD+ dibanding program lain. Misalnya, REDD+ adalah satu-satunya program yang mendapat dukungan masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keenam: memilih media. Terdapat enam kategori media yang dapat digunakan secara kombinasi, salah satu, atau keseluruhan. Keenamnya adalah: (1) media cetak; (2) media elektronik; (3) media luar ruang; (4) media tatap muka; (5) media sosial modern; dan (6) media tradisional.

ketujuh: mengevaluasi dan memantau. Untuk melihat efektivitas komunikasi REDD+, maka perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala. Pemantauan dilakukan, misalnya, untuk mengetahui seberapa banyak pemirsa televisi menonton; seberapa banyak pembaca mengakses bacaan; dan seberapa positif media mempersepsi pesan REDD+.

Participatory Governance Assesment

Salah satu masalah dalam pelaksanaan REDD+ adalah lemahnya tatakelola hutan dan penegakan hukum terkait isu tatakelola. Karena itu, penilaian menyeluruh dan terukur

atas tatakelola di tingkat nasional dan subnasional dibutuhkan. Tujuannya untuk menghindari konflik dan kerugian yang cukup besar bagi warga dan negara akibat buruknya tatakelola jika REDD+ diterapkan. Penilaian tatakelola itu disebut *Participatory Governance Assessment* (PGA) atau Penilaian Tatakelola yang melibatkan Partisipasi.

Penilaian ini penting. Sebab, salah satu kesepakatan Konferensi Para Pihak (COP) Konvensi Kerangka Kerja PBB terhadap Perubahan Iklim (UNFCCC) di Cancún (Meksiko, 2010), menetapkan semua negara yang berpartisipasi dalam kegiatan REDD+ untuk mengembangkan serangkaian kerangka pengaman dan memastikan kerangka itu menjadi bagian dari sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (*Measurement, Reporting, and Verification—MRV*). Salah satu kerangka pelindung itu adalah tatakelola hutan.

Anggota panel ahli yang terdiri dari Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo (Insititut Pertanian Bogor), Prof. Dr. Sofian Effendi (Universitas Gadjah Mada), Mas Achmad Santosa SH, LLM (UNDP), Dr. Sunaryo (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia), Dr. Myrna Safitri (Epistema Institute), Ir. Abdon Nababan (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), dan Josi Katarina SH, LLM (Indonesian Center for Environmental Law) dengan dukungan Project Management Unit PGA untuk REDD+ telah berhasil menyusun draf indikator PGA untuk REDD+. Draft indikator PGA untuk REDD+ ini telah dikonsultasikan kepada para pemangku kepentingan di Pekanbaru, Riau, 22 Juli 2011 dan Palu, Sulawesi Tengah, 29 Juli 2011.

WCMC Toolkit

Hutan memberi manusia layanan ekologis yang sangat banyak. Pengambil kebijakan di tingkat daerah harus mampu mengidentifikasi manfaat berlipat ganda dari hutan tersebut. Manfaat itulah yang kemudian dijadikan pertimbangan dalam merencanakan aktivitas REDD+.

Untuk membantu para pengambil kebijakan itu, UN-REDD Programme Indonesia bekerja sama dengan United Nations Environment Programme—World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) mengembangkan alat pendukung kebijakan REDD+ berupa *toolkit* untuk memaksimalkan manfaat potensi karbon.

Sebuah sesi kerja tentang karbon dan alat pendukung kebijakan REDD+ pun dilaksanakan pada 11-22 Juli 2011 di kantor UNEP-WCMC, Cambridge, Inggris. Tim Indonesia yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah Hasbi Afkar (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Palu), Henry Barus (Universitas Tadulako, Palu), Judin Purwanto (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia), dan Adi Setyawan (Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah).

Sesi kerja tersebut bertujuan memulai pekerjaan bersama dalam membuat peta-peta dan analisis statistik sebagai informasi tentang hubungan antara karbon dan keuntungan berlipat ganda. Tujuan lainnya adalah menyusun opsi-opsi untuk alat lain yang dapat digabungkan dengan *toolkit* utama untuk melaksanakan REDD+ di Indonesia, terutama di Sulawesi Tengah.

Aplikasi pemetaan dan statistik atas berbagai data di Sulawesi Tengah sudah dilakukan. Dilakukan juga diskusi tentang alat pendukung kebijakan dan kebutuhan para pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah untuk pengambilan keputusan di tingkat provinsi serta kabupaten.

Langkah yang sudah disepakati adalah melakukan kolaborasi dan penyelesaian peta-peta. Selain itu, UNEP-WCMC menyiapkan berbagai usulan untuk elemen-elemen *toolkit* yang kemudian akan dibahas dengan Programme Management Unit (PMU) UN-REDD Programme Indonesia dan UNEP. UNEP-WCMC melanjutkan misinya ke Jakarta dan Palu untuk membicarakan hasil sesi kerja dan langkah penyelesaian *toolkit* dengan PMU dan

Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah. Misi itu berlangsung pada 10-14 Oktober 2011 dan 7-11 November 2011.

Measurement, Reporting, Verification

Partisipasi Indonesia dalam pelaksanaan REDD+ mengharuskan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan subnasional membangun sistem pengukuran (*measurement*), yang dapat dilaporkan (*reportable*) dan dapat diverifikasi (*verifiable*). Dengan adanya sistem ini setiap pengurangan dan peningkatan stok karbon di hutan dapat diukur secara akurat dan dapat dijadikan dasar untuk memberi manfaat atas pencapaian kinerja REDD+.

Penguatan kelembagaan dan pengembangan instrumen MRV (*Measurement, Reporting and Verification*) atau pengukuran, pelaporan, dan verifikasi merupakan pilar penting dalam kegiatan REDD+. Melalui proses ini, biaya dan upaya pengurangan emisi akan terukur secara kuantitatif sehingga pembagian manfaat akan terlaksana secara adil. Hasil dari proses MRV adalah dasar pembayaran atas kinerja yang akan dilakukan oleh lembaga dana kemitraan REDD+.

Sistem MRV (*Measurement, Reporting and Verification*) adalah suatu konsep pengukuran, pelaporan dan verifikasi yang transparan, terbandingkan, koheren, lengkap dan akurat untuk pelaksanaan REDD+ dan merupakan komitmen negara-negara peratifikasi UNFCCC dalam pelaksanaan REDD+. Tantangan untuk membangun MRV adalah bagaimana masyarakat dan para pihak terkait dapat meneruskan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan tetapi pada saat yang sama meningkatkan kapasitas MRV dari kegiatan REDD+.

Target sistem MRV adalah inventarisasi gas rumah kaca dari kegiatan REDD+ yang kemudian dilaporkan kepada lembaga REDD+ berwenang. Untuk itu kegiatan percontohan menjadi sarana uji coba untuk mengem-

bangkan sistem MRV beserta kesiapan kelembagaannya.

Mengacu pada sistem MRV nasional dengan standar internasional, beberapa prinsip MRV yang akan diterapkan untuk REDD+ di Sulawesi Tengah, yaitu:

- 1) Menggunakan pedoman *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC Guidelines)* terbaru.
- 2) Kombinasi *remote-sensing* dan *ground-based inventory*.
- 3) Memperhitungkan lima sumber karbon.
- 4) Hasil penghitungan transparan dan terbuka untuk dikaji ulang.

MRV menghitung emisi berdasarkan kepada data perubahan tutupan hutan dari hasil *remote sensing*, penggunaan faktor emisi dan faktor serapan lokal serta tersedianya data kegiatan, seperti perubahan luas berbagai penutupan lahan, luas subkategori hutan, luas hutan tanaman, serta angka kerusakan hutan seperti pembalakan dan kebakaran.

Data cadangan karbon dan perubahannya didasarkan kepada IPCC-GL 2006, yang memperhitungkan lima sumber karbon. Lima sumber karbon adalah: (1) biomas di atas tanah (*above ground biomass*); (2) biomas di bawah tanah (*below ground biomass*); (3) pohon yang mati (*dead wood*), (4) serasah (*litter*), dan (5) tanah (*soil*). Sumber ke-6 yakni kayu yang dipanen (*harvested wood products*) belum diperhitungkan.

Secara sederhana, MRV bekerja mengukur karbon dengan tahapan sebagai berikut: (1) *measuring*, mengukur stok karbon berdasarkan IPCC-GL 2006 dengan pemantauan citra satelit dan pengukuran di lapangan terhadap biomas di atas tanah, biomas di bawah tanah, sisa kayu mati, serasah, dan tanah; (2) *reporting*, melaporkan stok karbon secara periodik, kualitas biofisik kawasan, keberadaan ancaman dan risiko, aspek sosial, ekonomi, dan budaya, serta pelaksanaan

tatakelola; (3) *verifying*, lembaga penilai independen memverifikasi pencapaian target penurunan emisi untuk menetapkan manfaat yang akan dibagikan.

Jejaring Universitas

Pada 29 Februari 2012, para pakar dari 13 universitas di Indonesia bagian timur dan beberapa universitas besar di Jawa berkumpul di Palu, Sulawesi Tengah, untuk melakukan pertemuan teknis terkait Tingkat Emisi Referensi (*reference emissions level* atau REL).

Pertemuan itu merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya (Palu, 28 September 2011) tentang materi pengukuran, pelaporan, verifikasi (*measurement, reporting and verification* atau MRV) terhadap penurunan emisi gas rumah kaca akibat pengundulan dan perusakan hutan. Pada kesempatan yang difasilitasi oleh Kelompok Kerja II REDD+ Sulawesi Tengah ini, para pakar tak hanya membahas REL tapi juga mengembangkan jejaring universitas di Indonesia bagian Timur untuk mendukung kesuksesan REDD+ di Indonesia.

Reference Emission Level (REL)

Tingkat emisi referensi (*reference emission level/REL*) adalah basis untuk mengukur pengurangan emisi dari pengundulan dan perusakan hutan dalam suatu batas geografis dan periode waktu tertentu. REL ditetapkan berdasarkan data historis dengan memperhitungkan potensi emisi yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan di masa mendatang.

Untuk kondisi Indonesia, dengan pendekatan penerapan nasional-subnasional, maka terdapat tiga opsi penetapan REL/RL yang dapat digunakan yaitu:

- *Emisi historis*. Menggunakan informasi laju emisi dari beberapa periode (5-10 tahunan) sebelum kegiatan REDD+ dimulai.
- *Emisi berbasis skenario*. Menggunakan

- Semua pihak sepakat bahwa pemangku kepentingan REDD+ perlu dipandu agar dapat mengomunikasikan REDD+ secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai khalayak yang dikehendaki.
- Untuk menghindari konflik dan kerugian yang cukup besar bagi warga dan negara akibat buruknya tata kelola jika REDD+ diterapkan, maka dilakukan *Participatory Governance Assessment* (PGA).
- Instrumen MRV (*Measurement, Reporting and Verification*) atau pengukuran, pelaporan, dan verifikasi merupakan pilar penting dalam kegiatan REDD+. Melalui MRV, biaya dan upaya pengurangan emisi akan terukur secara kuantitatif dan pembagian manfaat akan terlaksana secara adil.
- Kuota emisi sementara secara nasional yakni 1.560.000.000 ton CO₂e, sedangkan Sulawesi Tengah mendapat kuota 41.774.201 ton CO₂e.

proyeksi emisi dengan model ekonomi yang mempertimbangkan permintaan komoditas pertanian atau produk lain yang berbasis sumberdaya lahan serta faktor faktor demografi (penyebaran dan pertumbuhan penduduk).

- *Target emisi.* Menentukan target emisi di waktu yang akan datang sehingga diperlukan upaya sejak dimulainya kegiatan REDD+ hingga waktu tersebut.

Penetapan REL untuk tingkat provinsi sebaiknya disusun berdasarkan data seri, penggunaan model atau proyeksi emisi ke depan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat, kebutuhan pembangunan, atau rencana pemanfaatan hutan. Pendekatan disusun dalam model stokastik dengan parameter predetur yang dinamis dan statis. Model prediktor yang terbentuk selanjutnya dilakukan simulasi atas prediktor untuk menetapkan nilai RL (*Reference Level*) dan REL.

Pada Konsultasi Regional Pengembangan Strategi Nasional REDD+, Kementerian Kehutanan menetapkan kuota emisi sementara secara nasional yakni 1.560.000.000 ton CO₂e, sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah dibebani kuota sekitar 41.774.201 ton CO₂e. Kuota REL yang ditetapkan Kementerian Kehutanan untuk Sulawesi Tengah adalah yang paling tinggi di Sulawesi. Angka REL yang ditetapkan Pusat ini akan diklarifikasi oleh provinsi melalui bantuan Pokja REDD+ Sulawesi Tengah, khususnya bidang kelembagaan dan metodologi. Berdasarkan masukan pada Konsultasi Regional terkait kuota REL ini, selain perlu klarifikasi terhadap angka REL, kuota juga perlu didistribusikan secara proporsional ke tingkat kabupaten atau kota sehingga ada penetapan kuota REL untuk tiap-tiap kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Hikmah Pembelajaran

Terkait pelaksanaan MRV dan REL, UN-REDD Programme Indonesia telah memfasilitasi melalui berbagai *workshop* dan *training* yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, universitas, LSM, dan *stakeholder* lainnya. Dari *workshop* dan *training* diperoleh data yang dapat digunakan dalam proses perhitungan karbon yang mengacu pada sistem MRV dan

basis REL. Dalam pelaksanaan *workshop* dan *training* tersebut seluruh anggota yang terlibat menjadi mengerti bagaimana proses perhitungan karbon dengan tepat.

Dalam kaitan itu, Pokja II REDD+ Sulawesi Tengah telah memfasilitasi pembahasan REL serta mengembangkan jejaring universitas di kawasan Indonesia Timur guna mendukung kesuksesan REDD+ di Indonesia.

Bagian 5.

Melaksanakan Padiatapa untuk Melibatkan Masyarakat

Pengelolaan sumberdaya alam sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Namun demikian, aktivitas masyarakat yang bertumbuh kembang di sekitarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan sumberdaya alam. Keduanya menjadi keseimbangan, saling membutuhkan dan menjaga. Tidak boleh ada upaya pengelolaan sumberdaya alam yang meminggirkan aktivitas sosial masyarakat. Sebaliknya, aktivitas sosial juga harus sejalan dengan upaya pelestarian sumberdaya alam.

Realitas denyut kehidupan memperlihatkan bagaimana masyarakat di dalam dan di sekitar hutan sangat erat berinteraksi dengan sumberdaya hutan. Data Bank Dunia menunjukkan sekitar 1 miliar orang menggantungkan hidup mereka kepada hutan. Ratusan juta orang juga bergantung kepada bahan obat-obatan tradisional yang berasal dari hutan. Sebagian besar asupan protein yang dikonsumsi masyarakat pedesaan berasal dari berburu dan memancing di lahan hutan.

Lantas siapakah masyarakat yang menggantungkan hidup mereka sedemikian besar pada sumberdaya hutan?

Pertama adalah masyarakat adat. Mereka menguasai hak atas wilayah adat, termasuk hutan di dalamnya, karena sejarah wilayah bersangkutan. Secara turun-temurun, mereka

lahir dan membentuk identitas budaya unik yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Mereka pun terus mempertahankan tatanan kelembagaan seperti nilai, norma, dan kepercayaan. Karena itu, secara turun-temurun pula, mereka mewarisi sumberdaya alam dari nenek moyang mereka.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) menegaskan bahwa Negara mengakui keberadaan masyarakat adat. Konstitusi juga menjamin perlindungan atas hak-hak tradisional mereka, seperti hak menentukan nasib sendiri serta hak penguasaan dan pemanfaatan atas sumber daya alam. Lebih jauh, Pasal 28 I ayat (3) menegaskan pengakuan Negara terhadap identitas budaya dan hak masyarakat adat sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kedua adalah masyarakat lokal. Kelompok masyarakat ini memiliki interaksi kuat dengan suatu kawasan atau sumberdaya hutan. Selain tinggal di sekitar hutan, mereka memiliki kebun atau lahan garapan serta sumber pencaharian lain yang bersinggungan dengan hutan.

Dengan demikian, kedua kelompok masyarakat tersebut saling berinteraksi berlandaskan pada sistem kehidupan tradisional. Mereka, baik langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan sumberdaya

alam lokal yang diwariskan dan dikelola terus menerus secara turun temurun.

Maka, meskipun upaya mengatasi emisi dari penggundulan dan perusakan hutan penting skema REDD+ tak bisa begitu saja diterapkan. REDD+ harus memenuhi prinsip keadilan. Salah satunya, REDD+ harus dijalankan dengan melibatkan persetujuan dan partisipasi aktif masyarakat, baik adat maupun lokal.

Untuk itulah, dikenal istilah *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dalam skema REDD+. FPIC adalah kerangka pengaman sosial (*safeguards*) untuk memastikan masyarakat menerima informasi mengenai REDD+, sehingga mengetahui dampak kegiatan, memahami tanggung jawab mereka, mengerti manfaat yang akan mereka peroleh, dan kemudian memberi persetujuan.

Pada dasarnya, FPIC—selanjutnya disebut “Persetujuan atas dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan”, Padiatapa—bertujuan melindungi hak-hak masyarakat. Padiatapa menjadi jaminan bahwa REDD+ mengakui keberadaan kesatuan sosial yang tinggal di dalam dan atau sekitar kawasan hutan sebagai salah satu pemangku kepentingan utama (*stakeholder*).

Padiatapa juga telah menjadi mandat kesepakatan internasional. Setiap program REDD+ di mana pun wajib melaksanakannya. Masyarakat yang akan menerima dampak dari implementasi REDD+ diposisikan sebagai subjek utama. Padiatapa menjamin agar skema REDD+ tidak disalahgunakan pihak tertentu untuk mengambil alih hak penguasaan atas hutan yang dimiliki masyarakat adat dan lokal. Hak masyarakat adat dan lokal atas hutan harus diseimbangkan dengan kepentingan global dalam mengatasi perubahan iklim.

Padiatapa dilakukan melalui konsultasi antara pelaksana program dengan masyarakat di tingkat tapak. Konsultasi bertujuan untuk memastikan persetujuan

masyarakat dan memutuskan jenis kegiatan yang akan berlangsung di dalam dan di sekitar wilayah mereka. Oleh karena itu, Padiatapa merupakan metodologi pengambilan keputusan sekaligus proses peningkatan kapasitas masyarakat adat dan lokal.

Lewat Padiatapa, masyarakat berhak memperoleh informasi menyeluruh terkait rencana pelaksanaan REDD+ di wilayah mereka. Perencanaan dan pelaksana REDD+ wajib melibatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan. Bahkan mereka bisa menolak bila memandang REDD+ tidak cocok diterapkan di wilayah mereka atau bahkan jika program itu dinilai tidak menguntungkan kehidupan mereka. Masyarakat, baik adat maupun lokal, pun berhak mendapatkan manfaat dari pengelolaan hutan yang dilakukan di wilayah mereka.

Apa itu Padiatapa?

Makna Padiatapa sebenarnya bisa dilihat dari arti tiap-tiap kata dalam istilah *Free Prior Informed Consent*.

Free ‘bebas’ berarti masyarakat memutuskan dalam kondisi tanpa kekerasan, tekanan, ancaman, atau penyuapan. Setiap keputusan dalam pelaksanaan skema REDD+ harus dicapai melalui proses saling menghargai. Dalam perundingan, perancang REDD+ harus menjelaskan bahwa mereka tak akan melaksanakan REDD+ jika masyarakat tidak menyetujuinya. Masyarakat pun berhak tidak menyetujui atau meminta perundingan ulang dengan waktu yang disepakati bersama. Hal ini ditempuh agar masyarakat memiliki kesempatan cukup luas untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang diperoleh secara teliti dan seksama. Selain itu, masyarakat diperkenankan meminta nasihat atau pertimbangan pihak lain agar memperoleh informasi yang berimbang.

Lebih lanjut, setiap rencana dan pengembangan REDD+ akan dibantu seorang fasi-

litator yang bisa bersikap netral dalam setiap proses pengambilan keputusan. Tak hanya itu, setiap proses pun akan dipantau oleh tim verifikasi independen. Tim akan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung bebas tanpa ada tekanan dan intimidasi dari pihak mana pun.

Kemudian *prior* 'didahulukan'. Ini bermakna aktivitas REDD+ sekecil apa pun harus menempuh proses musyawarah dan diskusi dengan masyarakat. Musyawarah dimulai sejak tahap identifikasi pelaksanaan REDD+. Karena itu, persetujuan masyarakat sedini mungkin menjadi batu pijakan penting bagi awal pelaksanaan REDD+. Setiap tahap harus menempuh proses yang sama, yakni musyawarah untuk mencapai kesepakatan baru.

Makna *informed* 'mendapatkan informasi' adalah bahwa setiap lapisan masyarakat, baik itu perangkat desa atau kampung, lembaga adat, kelompok perempuan, pemuda, maupun kelompok-kelompok lain, harus dipastikan memperoleh informasi tentang REDD+ secara menyeluruh.

Karena itu, informasi disampaikan sesuai kebutuhan dan tingkat pendidikan masyarakat. Bahasa yang digunakan harus mudah dipahami masyarakat bersangkutan. Masyarakat perlu diberi gambaran tentang apa yang akan dilakukan serta potensi keuntungan bagi mereka, termasuk informasi tentang kerugian yang mungkin timbul.

Masyarakat harus mendapat informasi bahwa mereka berhak untuk mengatakan "ya" atau "tidak" pada setiap program yang akan dilaksanakan. Mereka juga berhak mendapat informasi jika pemrakarsa dan perancang REDD+ bermaksud menghentikan kegiatan.

Consent 'mendapat persetujuan' di sini berarti 'keputusan'. Apa pun keputusan atau kesepakatan yang dicapai harus dibuat melalui proses terbuka dan bertahap yang menghargai hukum adat dan kebiasaan yang

dianut masyarakat. Suatu putusan tidak mungkin tercapai hanya dengan sekali pertemuan, bahkan beberapa kali. Hal ini menyangkut kemampuan masyarakat dalam memahami masalah seputar REDD+. Sebelum keputusan diambil, perlu ada upaya peningkatan kapasitas masyarakat karena keputusan yang akan diambil berpengaruh dalam jangka panjang dan melibatkan kehidupan mereka secara menyeluruh.

Mereka juga berhak mengembangkan proses kerja dan membentuk lembaga yang mereka sukai untuk menyepakati atau melaksanakan program REDD+. Jika keputusan sudah diambil dan disepakati bersama, seluruh konsekuensi harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak.

Di sini bisa dilihat bahwa, selain sebagai prinsip, Padiatapa adalah proses. Dia bukan sesuatu yang sekali jadi atau dipaksakan.

Tahapan Padiatapa

Padiatapa sekurang-kurangnya melalui empat tahap.

Tahap Pertama

Tahap ini disebut tahapan prakondisi. Kegiatan pada tahap ini meliputi peningkatan pemahaman pemangku kepentingan melalui kegiatan lokakarya, pelatihan dan penyebaran informasi lewat leaflet, brosur, dan media lain yang relevan serta inventarisasi model-model pemanfaatan hutan termasuk inventarisasi pihak-pihak yang berkepentingan atas kawasan hutan.

Kegiatan peningkatan pemahaman bertujuan menjamin bahwa informasi yang disampaikan konsisten, seragam, lengkap dan jelas. Secara paralel diperlukan penunjukan pendamping yang independen dan diterima oleh semua pihak. Dalam tahapan prakondisi ini, dilakukan pemetaan kelembagaan di semua wilayah yang terkena dampak. Tujuannya,

memperoleh informasi pemangku kepentingan yang harus dilibatkan.

Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah pemahaman masyarakat tentang REDD+ meningkat dan adanya buku pedoman mengenai Padiatapa serta prosesnya. Hasil lain adalah tersedianya data mengenai pihak-pihak yang berkepentingan atas kawasan hutan dan inventarisasi model-model pemanfaatan hutan. Tahapan ini akan memakan waktu terlalu lama dan akan menjawab makna “bebas”, “didahulukan”, dan “diinformasikan” dalam proses Padiatapa.

Tahap Kedua

Tahap ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan atau kesepakatan. Tahap ini akan menjawab komponen “persetujuan” dalam proses Padiatapa. Semua perwakilan yang kompeten akan berdiskusi untuk mengambil keputusan tentang dampak yang akan ditimbulkan, opsi-opsi kompensasi atas dampak yang timbul dan hak lain bila diperlukan, keterlibatan dalam proses manajemen REDD+, dan kewajiban masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada hutan.

Proses ini akan dipandu oleh fasilitator lokal yang sudah ditunjuk pada tahapan prakondisi. Waktu yang akan dibutuhkan akan bergantung pada keberhasilan pada tahapan prakondisi dalam meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan.

Untuk menjamin adanya pemahaman yang menyeluruh, maka diperlukan jeda waktu untuk mempelajari semua hal terkait REDD+. Bahkan, perlu disiapkan mekanisme pengaduan masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan sekaligus mencari penyelesaian yang adil. Kemudian musyawarah diselenggarakan untuk mengambil keputusan, apakah “menerima” atau “tidak” atau “meminta penjelasan kembali kepada fasilitator”.

Keputusan yang mungkin lahir adalah masyarakat menolak pelaksanaan program

REDD+ di daerah tersebut. Jika hal itu terjadi, masyarakat dapat meminta penjelasan yang lebih rinci kepada fasilitator atau meminta jeda waktu untuk berpikir kembali. Jika masyarakat tetap tidak memberi persetujuan, maka pelaksanaan REDD+ dipindahkan ke daerah lain.

Tahap Ketiga

Inilah tahap verifikasi yang melihat apakah setiap tahapan Padiatapa telah dijalankan secara benar. Maka, dalam tahap ini, kerangka pengaman disusun dan dibentuk. Kerangka pengaman berfungsi untuk memantau, menangani pelanggaran, dan mengesahkan kesepakatan yang telah diambil bersama antara pelaksana REDD+ dan masyarakat.

Tahap Keempat

Tahap ini bertujuan menyosialisasikan hasil rekaman proses dan keputusan kepada semua komponen masyarakat yang akan terkena dampak, termasuk kepada semua pemangku kepentingan inti di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Satgas REDD+ di desa, atau nama lain sesuai adat setempat, akan melakukan serangkaian pertemuan di tingkat kawasan, kabupaten, provinsi, dan nasional.

Rekomendasi Kebijakan Padiatapa *Kebijakan Nasional Padiatapa*

Padiatapa merupakan bagian penting dalam sistem pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Strategi Nasional REDD+ menempatkan instrumen Padiatapa pada Pilar Kelima, yakni pilar pelibatan para pihak.

Berikut arahan pelaksanaan Padiatapa dalam Strategi Nasional REDD+.

1. Pelaksanaan Padiatapa harus mencakup masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat yang potensial terkena dampak.

2. Padiatapa harus dilakukan tanpa paksaan, intimidasi atau manipulasi dan tekanan dalam bentuk apa pun.
 3. Padiatapa harus dilakukan dengan partisipasi penuh dan efektif pada setiap tahapan yang relevan. Partisipasi dapat dilakukan melalui perwakilan atau organisasi yang diputuskan sendiri oleh masyarakat.
 4. Padiatapa harus dilakukan dengan informasi lengkap, berimbang, jujur, tidak bias, mudah dimengerti, serta mencakup alternatif pilihan bagi masyarakat beserta konsekuensinya.
 5. Dalam proses Padiatapa, dimungkinkan bentuk-bentuk persetujuan: (a) penuh; (b) sebagian; (c) bersyarat; (d) sementara; atau (e) opsi lain yang disepakati bersama.
 6. Padiatapa harus dilakukan dengan rentang waktu yang cukup sebelum izin dikeluarkan dan kegiatan dimulai dengan menghormati tatacara dan tatawaktu setempat.
 7. Padiatapa menjadi awal dari proses konsultasi dan komunikasi yang dilakukan berkesinambungan dan berkala. Maka, harus disepakati mekanisme komunikasi dan penyampaian keberatan.
1. Pemrakarsa REDD+ yang ingin melaksanakan kegiatan REDD+ di suatu wilayah harus melakukan proses Padiatapa di wilayah tersebut. Tidak ada izin dari lembaga REDD+ yang relevan tanpa didahului dengan pelaksanaan Padiatapa.
 2. Subjek utama Padiatapa adalah masyarakat adat dan masyarakat lokal. Pelaksanaan Padiatapa diterapkan dengan menggunakan panduan umum dan pelaksanaannya disesuaikan dengan konteks sosial budaya dan ekonomi setempat.
 3. Prinsip-prinsip yang harus dipegang pelaksanaan Padiatapa dalam kegiatan REDD+ di Indonesia adalah (1) transparansi yaitu ketersediaan dan akses terhadap segala informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan hasil Padiatapa serta mengeluarkan pernyataan atau pendapat yang terbuka dari pihak yang terkait; (2) akuntabilitas yaitu proses dan hasil Padiatapa dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan yang terkait; (3) inklusivitas yaitu menjamin efektivitas keterlibatan beberapa elemen para pihak tanpa mempertimbangkan kriteria jenis kelamin, etnik, usia, agama, dan lain-lain; (4) integritas yaitu konsistensi dalam tindakan, nilai-nilai, metode, prinsip-prinsip pelaksanaan Padiatapa; (5) partisipasi, yaitu melibatkan seluruh anggota masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan REDD+, termasuk perempuan, anak muda, anak-anak, dan lansia; (6) kebebasan, yaitu kebebasan lahir-batin menyatakan pendapat dan bebas dari tekanan kepentingan.
 4. Tahapan pelaksanaan Padiatapa setidaknya harus melalui empat tahap utama: (1) tahap prakondisi untuk menjawab prinsip “bebas”, “didahulukan”, dan “diinformasikan”; (2) tahap pengambilan keputusan untuk menjawab prinsip “persetujuan”; (3) tahap verifikasi untuk

Rekomendasi Dewan Kehutanan Nasional

Dewan Kehutanan Nasional telah menyusun rekomendasi kebijakan terkait Padiatapa. Rekomendasi dihasilkan dari serangkaian lokakarya para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur masyarakat adat dan lokal, pemerintah, swasta, LSM, dan akademisi. Dewan Kehutanan, yang didukung UN-REDD Programme Indonesia, menyelenggarakan serangkaian lokakarya itu sejak Januari hingga Februari 2011 di Jakarta.

Berikut rekomendasi Dewan Kehutanan Nasional terkait pelaksanaan Padiatapa.

memastikan semua proses Padiatapa sudah dilalui sesuai prinsip dan tahapan; (4) tahap sosialisasi untuk menyosialisasikan hasil kesepakatan kepada masyarakat, termasuk pemangku kepentingan inti di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

5. Pengaturan mengenai kelembagaan dapat dilakukan dengan cara memperkuat rencana desain kelembagaan *safeguard* dan penyelesaian konflik yang sedang berjalan. Keberhasilan pelaksanaan Padiatapa dalam menjamin terwujudnya tujuan REDD+, adalah tersedianya kelembagaan yang memadai. Kelembagaan dalam hal ini meliputi tatalaksana berupa kebijakan yang berhubungan dengan perencanaan dan pemanfaatan hutan; serta organisasi dengan SDM yang mampu menjamin terlaksananya keseluruhan mekanisme Padiatapa termasuk fasilitator yang telah dilatih. Memperhatikan kondisi dewasa ini, perlu diambil langkah-langkah: pelaksanaan Padiatapa diutamakan pada kelompok masyarakat adat dan masyarakat lokal yang mempunyai klaim hak dan kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan REDD+.
6. Dalam rangka pelaksanaan Padiatapa, diperlukan revisi sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati, beserta turunannya karena, peraturan-peraturan tersebut belum cukup memuat prinsip-prinsip Padiatapa.
7. Dalam rangka pelaksanaan Padiatapa dalam aktivitas REDD+, perlu ada mekanisme penanganan keluhan. Mekanisme penanganan keluhan ini adalah saluran-saluran yang dipersiapkan oleh pelaksana proyek REDD+ kepada masyarakat selama proses Padiatapa dilakukan. Saluran-

saluran ini bertujuan menampung masukan, kritik, saran, dan keluhan dari masyarakat kepada pelaksana proyek dalam setiap tahap kegiatan Padiatapa di masyarakat. Dengan demikian, mekanisme keluhan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: terjangkau oleh masyarakat, independen, tidak memihak, transparan pengelolannya, efektif dalam memberikan respon, dan efisien.

Penerapan Padiatapa di Sulawesi Tengah

Saat ditetapkan sebagai provinsi percontohan UN-REDD Programme Indonesia, Pemda Provinsi Sulawesi Tengah memiliki komitmen kuat untuk menyukseskan REDD+. Komitmen itu diwujudkan dengan menunjuk Dinas Kehutanan selaku pelaksana utama dan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah.

Pokja REDD+ Sulawesi Tengah terdiri dari empat Pokja, yakni Pokja I yang menangani kebijakan; Pokja II yang membidangi metodologi; Pokja III yang bertanggung jawab dalam hal aktivitas demonstrasi; dan Pokja IV yang berhubungan dengan proses Padiatapa, pembangunan kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat.

Karena Pokja IV bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka beragam unsur yang mewakili pemangku kepentingan dalam program REDD+ mengisi keanggotaan Pokja IV. Hal ini dilakukan agar proses Padiatapa, pembangunan kapasitas, dan pengembangan masyarakat berjalan transparan dan akuntabel. Keanggotaan Pokja IV terdiri dari unsur pemerintah; masyarakat akademik; penduduk asli dan komunitas lokal; lembaga swadaya masyarakat; dan sektor swasta.

Pokja IV memiliki tugas utama sebagai berikut.

1. Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perubahan iklim dan REDD+.
2. Mendbrong semangat kerjasama di antara

pemangku kepentingan dengan tujuan melaksanakan REDD+.

3. Membangun kapasitas masyarakat dalam kaitan dengan kerangka kerja untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
4. Membangun mekanisme Padiatapa dan melaksanakannya.

Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah yang beragotakan sembilan orang secara kolektif menyusun Panduan Padiatapa. Panduan berisi pedoman dan langkah yang harus ditempuh setiap pemangku kepentingan dalam menjalankan setiap proses Padiatapa. Panduan juga memberi informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka.

Dengan panduan itu, pelaksanaan REDD+ ingin menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak ulayat dan penegakan hukum yang kurang adil; peminggiran keberadaan dan peran masyarakat adat dan lokal; pemisahan hak atas karbon hutan dari hak pengelolaan atau penguasaan hutan; kontrak karbon yang eksploitatif; keuntungan REDD+ yang dikuasai sekelompok orang, baik dari dalam maupun luar komunitas adat dan lokal di luar kawasan hutan; serta penurunan produksi pangan setempat yang menimbulkan risiko keamanan pangan dan memperparah kemiskinan.

Penyiapan Materi dan Strategi Komunikasi

Pelaksanaan Padiatapa membutuhkan ketersediaan bahan-bahan informasi yang lengkap tapi mudah dipahami masyarakat. Informasi harus menjelaskan hal ihwal hutan dan manfaatnya; nilai penting pengelolaan hutan; pengundulan dan perusakan hutan; pemanasan global; pengertian REDD+ dan nilai pentingnya; serta proses musyawarah sebelum pelaksanaan REDD+.

Sebelum strategi komunikasi dirumuskan, Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah mesti memahami siapa khalayak yang akan menjadi

sasaran sosialisasi. Sehingga, materi informasi dan proses sosialisasi bisa mudah dipahami. Teknik penyampaian dan pelaksanaannya pun harus sesuai karakteristik khalayak yang berbeda satu sama lain. Sebab, ada kelompok khalayak yang sama sekali tidak mau tahu; ada yang sangat ingin mengetahui; ada yang sudah tahu tapi ragu dan bahkan menentang; dan ada yang sudah tahu dan sepakat tapi belum dilibatkan.

Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah menyusun materi-materi komunikasi yang diharapkan dapat menyamakan persepsi semua karakter khalayak tersebut. Berbagai bentuk media dan saluran pun digunakan, baik itu media cetak, audio, visual, maupun gabungan dari semuanya.

Pokja IV juga memetakan segmentasi masyarakat sesuai karakteristik demografi, latar belakang sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Pada proses selanjutnya, demi efektivitas efisiensi proses Padiatapa, maka Pokja IV memutuskan bahwa masyarakat yang akan menerima informasi mengenai program REDD+ adalah mereka: (1) yang berpendidikan paling rendah sekolah dasar dan paling tinggi sekolah menengah atas; (2) berusia tidak terbatas; dan (3) bekerja sebagai petani atau pekebun karena sangat memiliki kaitan dengan hutan.

Materi komunikasi yang disusun untuk Padiatapa di Sulawesi Tengah dirumuskan harus disesuaikan dengan pemahaman khalayak, mulai dari mengenalkan, memberi pengetahuan, meyakinkan, dan mengajak masyarakat untuk terlibat secara sukarela dalam pelaksanaan REDD+; menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkan hutan secara berkesinambungan; memberi pengetahuan tentang sebab-sebab pengundulan dan perusakan hutan serta akibat yang ditimbulkannya; memberi pengetahuan tentang penanganan terhadap pengundulan dan perusakan hutan;

serta memberi petunjuk serta langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjadi bagian dari upaya rehabilitasi hutan dengan ikut serta dalam program REDD+.

Rumusan tersebut kemudian diturunkan ke dalam bentuk media yang akan digunakan untuk menjangkau masyarakat. Pokja IV memilih bentuk-bentuk media sebagai berikut.

1. Film animasi yang menggambarkan keseluruhan skema REDD+.
2. Poster yang mampu menarik perhatian karena ukurannya yang cukup besar dan mampu menciptakan kesan serta ingatan yang kuat karena desain grafis yang ditata sedemikian rupa dan penyebarannya yang bisa merata. Pesan yang dipilih untuk media ini meliputi: pengundulan dan perusakan hutan, perubahan iklim; banyaknya hama tanaman akibat perubahan iklim dan gas rumah kaca; menjaga sumber air; proses musyawarah (langkah-langkah penerapan Padiatapa); pengenalan budi daya tanaman karet dan jabon.
3. Kalender yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan secara bertingkat. Misalnya, dalam kurun waktu tiga bulan, dalam satu lembaran dapat diinformasikan mengenai latar belakang hingga di lembaran terakhir dapat diinformasikan mengenai kelestarian program. Keuntungan dari kalender adalah media ini selalu dipasang hingga masa waktunya berakhir, tiap hari dilihat, dan dalam jangka waktu tertentu selalu diganti dengan lembaran baru. Pesan yang disampaikan lewat media ini adalah pengundulan dan perusakan hutan; perubahan iklim; banyaknya hama tanaman akibat perubahan iklim dan gas rumah kaca; menjaga sumber air; dan proses musyawarah (langkah-langkah penerapan Padiatapa).
4. Buku cerita bergambar yang mampu

menyampaikan sosialisasi secara menyeluruh dengan penyajian isi yang sederhana sehingga bisa dipahami semua kalangan. Tema-tema yang disampaikan dalam cerita bergambar mencakup enam bahasan: pemanasan global (*global warming*); manfaat hutan dan menjaga kelestariannya; mengenal REDD+; rehabilitasi hutan dan keuntungan bagi masyarakat; mengenal karbon; dan tahapan proses musyawarah (Padiatapa).

5. Lembar peraga (*flipcard*) yang berisi unsur dalam program REDD+. Media ini ditujukan bagi fasilitator yang terjun dan bertatap muka dengan masyarakat. Fasilitator menggunakan media ini untuk menyampaikan informasi dalam pertemuan langsung dengan masyarakat.
6. Brosur yang memuat informasi tentang karet dan jabon, dua jenis tanaman yang disiapkan untuk mendukung program KPH Dampelas-Tinombo.

Berbagai materi komunikasi yang disiapkan itu tidak berjalan sendiri-sendiri tapi berkaitan satu sama lain. Hal itu dilakukan untuk menghindari bias pesan dan untuk memberi efek kekerapan pesan, sehingga daya lekat pada ingatan masyarakat semakin kuat.

Pelaksanaan Uji Coba Padiatapa

Panduan selesai disusun. Materi komunikasi pun siap digunakan. Maka uji coba penerapan Padiatapa di tingkat tapak pun dimulai. Tingkat tapak di sini adalah kawasan hutan yang dikelola KPH Dampelas Tinombo, tepatnya di Desa Lembah Mukti dan Desa Talaga, Kec. Damsol, Kab. Donggala. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan sebelumnya. Pokja IV Sulawesi Tengah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian setempat mengingat kerusuhan Poso yang pernah terjadi beberapa tahun silam.

Langkah awal yang dilakukan Pokja IV adalah melakukan sosialisasi dan merekrut calon fasilitator. Pada 18-22 Februari 2012, diadakan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan bagi Fasilitator FPIC REDD+ Sulawesi Tengah di Sabang, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala. Sosialisasi bertujuan memberi pemahaman dan pengetahuan bagi tokoh masyarakat di Kecamatan Damsol. Sebab, daerah mereka akan menjadi lokasi pelaksanaan program rehabilitasi hutan oleh KPH Dampelas Tinombo.

Sementara itu, pelatihan bermaksud melakukan transfer pengetahuan, wawasan dan kemampuan kepada calon fasilitator dari warga setempat. Badan Perwakilan Desa (BPD) telah memilih para calon fasilitator tersebut. Kriterianya tidak rumit. Mereka warga daerah dan menguasai bahasa daerah setempat.

Acara sosialisasi dihadiri 40 orang yang terdiri dari 22 orang perwakilan pemerintah desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Damsol, 5 orang perwakilan KPH Dampelas Tinombo, 3 orang unsur pimpinan kecamatan, dan 10 orang calon fasilitator dari Desa Talaga dan Lembah Mukti. Sedangkan pelatihan diikuti 20 orang yang terdiri dari 5 orang dari Desa Talaga, 5 orang dari Desa Lembah Mukti, 5 orang perwakilan dari pemerintahan Desa Talaga dan Desa Lembah Mukti, dan 5 orang dari KPH Dampelas Tinombo.

Dari pelatihan, diketahui terdapat perbedaan pemahaman tentang REDD+ dari kelompok masyarakat yang menjadi target komunikasi. Masyarakat di Desa Talaga ternyata sudah mengenal REDD+. Mereka pun telah memiliki sikap, yakni menolak pelaksanaan REDD+. Sejumlah *sticker* yang berisi imbauan penolakan REDD+ beredar di desa tersebut. Sedangkan masyarakat di Desa Lembah Mukti belum mengenal REDD+. Namun, mereka sudah memahami manfaat mengelola hutan secara lestari bagi lingkungan dan manusia. Masyarakat di Desa Lembah

Mukti pun bersedia menerima kegiatan REDD+ dilakukan di wilayah mereka.

Hasil kegiatan sosialisasi dan pelatihan memfokuskan lokasi uji coba Padiatapa di Desa Lembah Mukti, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala. Selain itu, enam fasilitator telah dipilih. Mereka adalah Harsono, Abdul Rozik, Rusdin ZM, Indah Susanti, Siti Mubarokah, dan Komang Hartono.

Selanjutnya, Pokja IV REDD+ menemui Kepala Desa Lembah Mukti Imam Syafi'i untuk melakukan konsultasi dan mengidentifikasi masalah. Pokja IV mengumpulkan data dan informasi terkait latar belakang sosial, budaya, dan keadaan ekonomi masyarakat desa. Kepala Desa menyatakan REDD+ sesuai dengan program pembangunan desa, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain akan diuji coba Padiatapa, program KPH Dampelas Tinombo merehabilitasi hutan dengan menanam karet dan jabon akan dilaksanakan di kawasan hutan yang berada di Desa Lembah Mukti.

Kepala Desa kemudian mengundang Badan Perwakilan Desa dan kepala-kepala dusun untuk bertemu. Dalam pertemuannya, Kepala Desa menjelaskan rencana pelaksanaan Padiatapa oleh Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah. Kegiatan itu, kata Kepala Desa, akan melibatkan warga desa, yang terdiri dari perwakilan BPD, kepala-kepala dusun, tokoh masyarakat, kaum perempuan, pemuda, guru, aparat desa, dan tokoh agama setempat.

Pertemuan tersebut memutuskan kegiatan Padiatapa di Desa Lembah Mukti akan dilaksanakan 3 hari sejak 8 hingga 10 Maret 2012. Sebagai penyampai materi komunikasi dalam kegiatan itu adalah Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah, Kepala KPH Dampelas Tinombo, dan perwakilan Project Management Unit UN-REDD Programme Indonesia. Selain sosialisasi, agenda utama adalah proses

musyawarah warga untuk mengambil keputusan atas program yang ditawarkan REDD+ dan KPH Dampelas Tinombo.

Pada 8 Maret 2012, di Balai Pertemuan Warga RW 2 berinding kayu, hari pertama proses Padiatapa pun berlangsung. Sekitar 34 perwakilan warga dari dusun 1, 2, 3, 4, dan 5 antusias menghadiri kegiatan itu. Acara dipandu fasilitator setempat Indah Susanti. Lalu, anggota Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah Rukmini P Toheke menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim, REDD+, dan proses Padiatapa.

Setelah itu, Kepala Desa Imam Syafi'i menyampaikan sambutan. Dia menyambut baik kegiatan Padiatapa. Tak kalah penting, Kepala Desa juga menegaskan bahwa proses musyawarah—yang menjadi inti kegiatan Padiatapa—sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa Lembah Mukti. Acara pun dilanjutkan dengan perkenalan antara Pokja IV, perwakilan UN-REDD Programme Indonesia, aparat desa, fasilitator, dan perwakilan warga dari lima dusun tersebut.

Dalam kesempatan itu, perwakilan UN-REDD Programme Indonesia Tugas Suprianto menyampaikan materi, antara lain lewat pemutaran film animasi dan materi komunikasi seperti cerita bergambar dan kalender. Ia memaparkan arti penting REDD+ dan posisi sentral masyarakat desa dalam pelaksanaan REDD+. Selepas penyampaian materi dari UN-REDD, Kepala KPH Dampelas Tinombo Agus Effendi menjelaskan program kehutanan yang akan dilaksanakan di kawasan KPH dan hubungannya dengan REDD+. Dia juga menegaskan bahwa pelaksanaan program tak akan mengganggu hak masyarakat desa.

Setelah mendengar berbagai penjelasan di atas, masyarakat desa semakin antusias. Mereka ingin mengetahui dan memahami lebih jauh. Sesi tanya jawab pun berlangsung semarak. Sebagian besar warga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi,

seperti penggunaan lahan dan tapal batas antar desa. Masalah terkait program penanaman karet dan jabon yang digagas KPH Dampelas Tinombo pun ditanyakan warga.

Selesai kegiatan hari pertama, proses Padiatapa pun berlanjut pada hari kedua, 9 Maret 2012. Agenda utama pada hari kedua adalah proses musyawarah dan pengambilan keputusan ditingkat dusun yang didampingi fasilitator. Sedangkan pihak Pokja REDD+ akan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada warga.

Selain mengambil keputusan, warga juga diharapkan menyampaikan rekomendasi tingkat dusun untuk dimusyawarahkan di tingkat desa. Dari setiap dusun, dapat dipilih 5 orang dengan tetap memperhatikan keterwakilan tokoh agama, adat, perempuan, pemuda, dan petani. Satu fasilitator dan seorang perwakilan Pokja IV REDD+ akan mendampingi tiap-tiap dusun. Keduanya akan menjadi rujukan jika diperlukan. Dalam musyawarah di tingkat desa, perwakilan dusun akan memilih wakil desa sebagai juru runding. Dialah yang akan mewakili Desa Lembah Mukti untuk membahas program KPH Dampelas Tinombo dan pelaksanaan REDD+.

Acara pada hari kedua diselenggarakan di lima tempat berbeda di dusun masing-masing. Secara umum, keterwakilan warga di tiap-tiap dusun cukup proporsional antara tokoh agama, perempuan, pemuda, dan petani. Dalam pertemuan di tingkat dusun, aparat desa tidak menjadi peserta.

Pada hari ketiga, 10 Maret 2012, penerapan uji coba Padiatapa memasuki pertemuan di tingkat desa. Lima orang wakil dari tiap-tiap dusun menghadiri pertemuan yang diselenggarakan di Balai Pertemuan Warga Dusun 2. Agenda utama pertemuan antara lain adalah: merumuskan masalah dari tiap-tiap dusun untuk dijadikan masalah di tingkat desa; merumuskan rekomendasi tingkat desa; memilih wakil Desa Lembah Mukti sebagai

Free Prior Informed Consent (FPIC) atau “Persetujuan atas dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan” (Padiatapa) dalam skema REDD bertujuan memastikan masyarakat menerima informasi mengenai REDD+, sehingga mengetahui dampak kegiatan, memahami tanggung jawab mereka, mengerti manfaat yang akan mereka peroleh, dan kemudian memberi persetujuan. Prinsip-prinsip yang harus dipegang pelaksanaan Padiatapa adalah: (1) transparansi; (2) akuntabilitas; (3) inklusivitas; (4) integritas; (5) partisipasi; dan (6) kebebasan.

Dalam pelaksanaan Padiatapa di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, masyarakat di Desa Talaga memiliki sikap menolak pelaksanaan REDD+. Sedangkan masyarakat di Desa Lembah Mukti bersedia menerima kegiatan REDD+.

juru runding; dan membentuk tim penanganan pengaduan yang beranggotakan warga desa. Dua fasilitator memandu kegiatan ini, yaitu Abdul Rozik dan Indah Susanti.

Pertemuan itu akhirnya memilih sembilan warga sebagai juru runding mewakili Desa Lembah Mukti. Mereka antara lain Imam Syafi'i, Wayan Kantin, Yadi (wakil BPD), Wahyu Mulyadi (wakil pemuda), Titik (wakil perempuan), Haji Munali (wakil tokoh agama), Gusti Sandra (wakil masyarakat), Sumarlik (wakil guru), dan Desak Nyoman Gria (wakil perempuan). Sedangkan delapan warga lain dan lima fasilitator mengisi tim penanganan pengaduan. Mereka adalah Supandi, Haji Muhammad Zaini, Suparmin, Made Sunarta, Mintoyo, Panti Paramadinah, Komang Hartono, Harsono, Abdul Rozik, Rusdin ZM, Indah Susanti, dan Siti Mubarakah.

Para juru runding tersebut kemudian merumuskan masalah tiap-tiap dusun untuk menjadi rekomendasi tingkat desa. Dalam proses ini, fasilitator hanya memandu hal-hal

teknis yang diperlukan. Proses selanjutnya sepenuhnya diserahkan ke juru runding itu.

Proses perumusan masalah dan rekomendasi berjalan lancar. Pada akhirnya lahir rumusan rekomendasi yang telah menjadi kesepakatan warga di tingkat desa. Rekomendasi itulah yang menjadi aspirasi warga Desa Lembah Mukti.

Sembilan juru runding membubuhkan tanda tangan di atas hasil kesepakatan yang telah diketik rapi. Mereka kemudian menyerahkan rekomendasi itu kepada wakil KPH Dampelas Tinombo dengan disaksikan wakil UN-REDD Programme Indonesia Laksmi Banowati dan wakil UNDP Keiyo Nomura.

Hikmah Pembelajaran.

Selama proses aktivitas percontohan REDD+ di Sulawesi Tengah panduan PADIATAPA sudah disesuaikan dengan karakter masyarakat setempat, sehingga mudah dipahami. Masyarakat pun semakin mengerti tujuan sebenarnya REDD+ didusun

mereka. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki melalui sosialisasi secara intensif, mengingat penghidupan masyarakat sangat tergantung pada hutan. Tingkat keberhasilan PADIATAPA REDD+ di Sulawesi Tengah pun cukup maksimal.

Manfaat penerapan REDD+ memberikan kontribusi besar seperti semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait penetapan tempat atau lokasi dalam penerapan program REDD+ dapat tersampaikan secara jelas melalui materi maupun sosialisasi secara mendetail.

Dalam PADIATAPA ruang konsultasi terbuka lebar sehingga masyarakat diberi kesempatan dialog dua arah untuk mengetahui berbagai manfaat.

PADIATAPA itu terjadi apabila memang ada dua subjek hak yang berbeda atas satu wilayah yang akan menjadi program pelaksanaan. Sebagai contoh, KPHP pemilik hutan negara jadi tidak diperlukan PADIATAPA yang terkait dengan kepemilikan lahan. Akan tetapi PADIATAPA mengakomodasi serta menghargai akan hak-hak pemilik kebun yang hidupnya masih bergantung akan hutan.

Bagian 6.

Peningkatan Kapasitas

Pelatihan

Konsultasi Strategi Komunikasi

Pertengahan 2011, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Kementerian Kehutanan selaku Executing Agency UN-REDD Programme Indonesia menugaskan konsultan komunikasi internasional Jonathan Wootliff untuk memberi masukan terkait strategi komunikasi REDD+. Konsultasi diberikan kepada para pemangku kepentingan, baik di Jakarta maupun di Sulawesi Tengah sebagai lokasi aktivitas percontohan UN-REDD Programme Indonesia.

Forum konsultasi kemudian bertukar pikiran dan mengumpulkan data yang dapat memperkaya pengembangan strategi komunikasi REDD+. Hasil komunikasi kemudian diolah menjadi proposal awal yang kemudian dibahas dalam diskusi kelompok terfokus.

Pelatihan Penginderaan Jauh

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah, khususnya dalam bidang penginderaan jauh, UN-REDD Programme Indonesia bekerja sama dengan Universitas Tadulako menyelenggarakan Pelatihan Penginderaan Jauh Tingkat Dasar yang diikuti oleh 33 peserta dari Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan, Badan

Perencana Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Badan Registrasi Wilayah Adat, Yayasan Merah Putih, Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu, dan Universitas Al Khairaat Palu. Pelatihan diselenggarakan di Palu, Sulawesi Tengah, pada 27 Juni sampai 9 Juli 2011.

Pelatihan Teknik Pengukuran Karbon

UN-REDD Programme Indonesia bekerja sama dengan Universitas Brawijaya, Malang Jawa Timur dan Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kementerian Kehutanan telah menyelenggarakan pelatihan Survei Lapangan dan Pengukuran Karbon Hutan tingkat dasar di Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 Januari – 6 Februari 2012 bertempat di Balai Diklat Kehutanan Makassar.

Pelatihan diikuti 29 orang peserta yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Kabupaten lingkup Sulawesi Tengah, Taman Nasional Lore-Lindu, Togean, dan Bantimurung-Bulusaraung. Para Pengajar untuk pelatihan itu berasal dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan

Sumberdaya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Universitas Tadulako Palu, Universitas Brawijaya, dan Balai Diklat Kehutanan Makassar.

Pada pelatihan ini, pelajaran yang diberikan tidak hanya mengenai inventarisasi hutan, tapi juga mata terkait pengukuran karbon hutan. Praktik lapangan dilakukan di Hutan Diklat Tabo-tabo, dan diakhiri dengan demonstrasi penghitungan karbon hutan dan tanah di laboratorium tanah Universitas Tadulako, Palu.

Studi Banding

Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat Ke Palu

Sulawesi Tengah sebagai salah satu provinsi percontohan yang ada di Indonesia ternyata mendapat perhatian dari provinsi lain. Salah satunya Sumatera Barat. Selama ini, Pemerintah Daerah Sumatera Barat belum banyak terlibat dalam kegiatan REDD+ di Indonesia. Informasi tentang REDD+ yang diterima oleh Pemda Sumatera Barat masih belum lengkap dan cenderung membingungkan. Banyak pihak luar yang datang ke Pemda Sumatera Barat menyampaikan janji yang menarik tentang REDD+, khususnya tentang perdagangan karbon.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ir. Hendri Octavia, MSc, satu hal yang menarik bagi Pemda Sumatera Barat adalah potensi perdagangan karbon sebagai salah satu solusi untuk mempertahankan hutan di Sumatera Barat sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah.

Untuk memahami REDD+ dan provinsi percontohnya, Tim Pemda Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, pada 7 Juli 2011. Tim Pemda Sumatera Barat ini terdiri dari utusan berbagai instansi penting di Sumatera Barat, antara lain Dinas Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk pihak swasta.

Tujuan utama kunjungan kerja ini adalah mendapatkan gambaran nyata tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemda dalam menghadapi isu perdagangan karbon. Provinsi Sulawesi Tengah menjadi pilihan untuk pelaksanaan kunjungan kerja ini karena dari berbagai informasi yang diperoleh oleh Pemda Sumatera Barat, Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi percontohan yang cukup maju dalam mempersiapkan diri menghadapi pelaksanaan REDD+ di Indonesia, terutama dalam hal keterlibatan pemangku kepentingan multipihak.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah, para ketua keempat Subpokja, juga perwakilan dari Sekretariat UN-REDD Programme Indonesia Jakarta, memberi presentasi singkat kepada Tim Pemda Sumatera Barat di Palu. Diharapkan pertemuan ini menambah wawasan Tim Pemda Sumatera Barat melalui informasi yang lebih lengkap tentang status perkembangan mekanisme REDD+ di Indonesia dan di dunia internasional, sehingga Sumatera Barat siap memasuki wacana mekanisme REDD+ untuk ditindaklanjuti secara nyata.

Kunjungan Masyarakat Adat Asing ke Sulawesi Tengah

Pada 26 Juli 2011 Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah mendapat kunjungan masyarakat adat dari Kenya, Nepal, Peru, Filipina, dan Viet Nam. Kegiatan ini didukung oleh Subpokja IV bekerja sama dengan Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Tengah. Tujuan kunjungan masyarakat adat dari beberapa negara ini adalah mempelajari proses multipihak yang dibangun Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

Lokakarya dan Seminar

Lokakarya Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi bagi Universitas di Indonesia Timur

Untuk memaksimalkan peran universitas dalam kegiatan REDD+, diadakan lokakarya bertema Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (*Measurement, Reporting and Verification* atau MRV) pada 28 September 2011 di Palu, Sulawesi Tengah. Lokakarya ini dihadiri oleh sekitar 60 peserta yang sebagian besar merupakan ilmuwan dari universitas-universitas di Indonesia wilayah timur, termasuk Palu.

Universitas yang diwakili pada lokakarya tersebut adalah Universitas Pattimura (Ambon), Universitas Hasanuddin (Makassar), Universitas Haluoleo (Kendari), Universitas Mulawarman (Samarinda), Universitas Lambung Mangkurat (Banjarbaru), Universitas Tanjungpura (Pontianak), dan Institut Pertanian Bogor (Bogor).

Melalui lokakarya ini, diharapkan terbentuknya jejaring ilmiah yang bisa menggali produk ilmiah penunjang REDD+, dan mengawasi pengembangan sistem MRV subnasional.

Lokakarya International Participatory Governance Assessment untuk Implementasi REDD+

UN-REDD Global Programme bersama United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia menyelenggarakan lokakarya dua hari tentang Penilaian Tata Kelola Partisipatif atau *Participatory Governance Assessment* (PGA) untuk implementasi REDD+ di Bogor, 17-18 April 2012.

Lokakarya ini dihadiri oleh perwakilan sembilan negara mitra UN-REDD, yaitu Ekuador, Indonesia, Kamboja, Myanmar, Nigeria, Papua Nugini, Paraguay, Sri Lanka, dan Viet Nam. Peserta merupakan gabungan

dari wakil pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga internasional. Lokakarya dibuka oleh Dr Sunaryo, staf khusus Menteri Kehutanan yang mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Direktur UNDP Indonesia, dan perwakilan Kedutaan Besar Norwegia di Indonesia sebagai negara pemberi dana program REDD+ di Indonesia.

Lokakarya itu diselenggarakan untuk menanggapi permintaan dari negara-negara mitra UN-REDD yang merupakan percontohan PGA seperti Ekuador, Nigeria, Indonesia, Viet Nam yang menginginkan forum untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait proses persiapan dan pelaksanaan PGA, baik yang difasilitasi UN-REDD maupun lembaga-lembaga PBB lain. Selain itu, lokakarya ini bertujuan membangun kesadaran tentang PGA dan pemahaman atas pendekatan serta relevansinya dengan proses pembangunan arsitektur REDD+ nasional. Dibahas juga kemungkinan perlunya petunjuk melakukan PGA untuk REDD+, serta diperkenalkannya alat-alat yang tersedia di UN-REDD dan PBB untuk melengkapi pendekatan PGA dalam menjawab isu-isu tata kelola.

Berdasarkan lembar evaluasi yang dikembalikan kepada panitia, lokakarya ini berhasil meningkatkan kesadaran negara-negara mitra UN-REDD yang merupakan percontohan PGA, tentang pendekatan PGA. Lebih jauh, sebuah komunitas praktisi PGA telah terbangun dan menampung saran-saran konstruktif untuk efektivitas komunikasi tentang PGA.

The 2nd UN-REDD Regional Workshop, FPIC Shared Learning

Peserta dari dua puluh negara UN-REDD saling bertukar pikiran dalam mempertajam pemahaman mereka atas prinsip-prinsip dasar kerangka pengaman sosial yang perlu diterapkan dalam rangka menyongsong

pelaksanaan mekanisme REDD+. Sekitar tujuh puluh perwakilan dua puluh negara dari berbagai institusi, inisiatif, dan organisasi terkait REDD+ secara aktif mengikuti sesi “The 2nd UN-REDD Regional Workshop, FPIC Shared Learning” di Bogor selama dua hari pada 19-20 April 2012.

Peserta lokakarya, melalui forum diskusi, bertukar pengalaman dan hikmah pembelajaran tentang upaya-upaya peningkatan kapasitas di negara-negara masing-masing dalam merancang dan melaksanakan kerangka pengaman sosial sesuai dengan kondisi nasional dan kedaulatan negara-negara mitra UN-REDD. Hal ini pada saatnya akan mendorong dengan lebih cepat perkembangan mekanisme REDD+ di setiap negara.

Hasil kegiatan terkait peningkatan kapasitas di Indonesia dipresentasikan di dalam lokakarya ini oleh Rukmini Paata Toheke, perwakilan perempuan adat yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) IV REDD+ Sulawesi Tengah (Pokja yang mengawal diskusi atas prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan atau Padiatapa di provinsi percontohan). Hal ini termasuk disusunnya Panduan Pelaksanaan Prinsip Padiatapa dan uji cobanya di tingkat subnasional oleh Tim Pokja IV.

Contoh hasil kegiatan dan tampilnya perwakilan perempuan adat sebagai narasumber di forum internasional semacam ini membuktikan bahwa proses inklusif untuk menguatkan kapasitas masyarakat adat dan lokal yang didukung UN-REDD Programme Indonesia telah mengeluarkan hasil konkret dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan REDD+. Dampak positif ini terjadi pada semua anggota Pokja REDD+ Sulawesi Tengah dan diharapkan turun lebih jauh lagi ke tingkat dusun.

Seminar pada The 2nd Indonesia Climate Change Education Forum and Expo

Berkaitan dengan pelaksanaan “The 2nd Indonesia Climate Change Education Forum and Expo”, pada 22 April 2012, diselenggarakan seminar yang menghadirkan akademisi Sulawesi Tengah, Dr Abdul Rauf dari Universitas Tadulako, Palu, membahas tentang pertukaran karbon di hutan dan kaitannya dengan aliran udara Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari penelitian terkait peran hutan dalam menanggulangi perubahan iklim. Seminar ini didukung oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Sulawesi Tengah bersama UN-REDD Programme Indonesia dalam rangka berbagi hikmah pembelajaran dari salah satu kegiatan terkait REDD+ di Sulawesi Tengah.

Dr. Abdul Rauf yang juga merupakan Ketua Kelompok Kerja II REDD+ Sulawesi Tengah bidang Metodologi dan Kelembagaan, menyampaikan hasil penelitian yang secara garis besar menunjukkan bahwa hutan merupakan penyimpan dan penyerap karbon dioksida yang tinggi sehingga pengundulan atau perusakan hutan menyebabkan berkurangnya kemampuan serapan dan simpanan karbon dioksida. Kondisi ini berpotensi meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di udara, sehingga limbah radiasi panas akan meningkat dan mengakibatkan pemanasan udara.

Konferensi Internasional

Partisipasi Provinsi Sulawesi Tengah di COP17, Durban, Afrika Selatan

Keterlibatan Indonesia dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB terhadap Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*—UNFCCC) memiliki nilai strategis yang tinggi. Delegasi Republik Indonesia untuk Konferensi Para Pihak

UNFCCC ke-17 di Durban, Afrika Selatan pada 28 November-9 Desember 2011, melalui Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), menegaskan komitmen Indonesia dalam upaya internasional mitigasi perubahan iklim, antara lain dengan mendirikan Pavilion Indonesia di forum pameran COP17.

Pavilion Indonesia menampilkan tema REDD+ pada 1 Desember 2011. Sebagai wujud komitmen Sulawesi Tengah dalam menyukseskan program nasional REDD+, Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, berpartisipasi di Pavilion Indonesia, didampingi Kepala Dinas Kehutanan, Ir. H. Nahardi, MM dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. B. Elim Somba MSc.

Gubernur Longki menyampaikan kesiapan Provinsi Sulawesi Tengah dalam berkontribusi pada target penurunan emisi gas rumah kaca nasional 26 persen pada 2020. Dengan dukungan UN-REDD Programme Indonesia dan partisipasi para pemangku kepentingan, Sulawesi Tengah yang merupakan provinsi percontohan UN-REDD Programme Indonesia optimis dengan perhitungan kontribusi penurunan emisi Provinsi sebanyak 3 persen dari target sektor kehutanan nasional sebanyak 14 persen.

Dukungan pemerintah Provinsi dimotori oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapat mandat dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyongsong kesiapan REDD+ melalui pelibatan semua

pemangku kepentingan. Selain itu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menjalankan fungsi koordinasi antarsektor di berbagai tingkatan pemangku kepentingan.

Hasil *Scoping Mission*

Dari arti kata *scoping*, maka bisa dikatakan bahwa “*Scoping Mission*” adalah kegiatan menilai sebuah situasi yang sedang berlangsung, biasanya dengan memantau, berkonsultasi, dan berdiskusi. Dalam konteks pelaksanaan aktivitas percontohan REDD+, *Scoping Mission* berhubungan dengan program peningkatan kapasitas.

Pada 6-15 November 2011, UNDP — sebagai salah satu pendiri UN-REDD Programme Indonesia— mengutus tim ahli peningkatan kapasitas di bawah pimpinan Ashley Palmer—seorang spesialis peningkatan kapasitas dari UNDP Asia Pasific Regional Center— untuk melakukan *Scoping Mission*” terhadap aktivitas percontohan REDD+ di Sulawesi Tengah.

Tanggung jawab tim ini adalah: (1) mengidentifikasi situasi khusus berkaitan dengan pelaksanaan REDD+ di Sulawesi Tengah dan mengembangkan kerangka kerja peningkatan kapasitas yang komprehensif; (2) melatih konsultan nasional berkaitan dengan setiap elemen program kerja; dan (3) berdiskusi dengan Project Management Unit UN-REDD Programme Indonesia berkaitan dengan kerangka kerja dan sumberdaya.

Rekomendasi Kebijakan kepada Pemerintah

Dari berbagai kumpulan pembelajaran yang disampaikan para pemangku kepentingan, terdapat sejumlah rekomendasi untuk Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

1. Mengintensifkan pelibatan semua pemangku kepentingan dalam setiap proses pelaksanaan REDD+.
2. Mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat tapak dengan fokus pada manfaat REDD+ untuk menjaga dan melestarikan hutan.
3. Mengintensifkan penerapan rencana-rencana yang sudah disusun di tingkat tapak.
4. Menyegerakan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), Strategi Daerah REDD+, dan pembentukan kelembagaan REDD+ di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
5. Menyegerakan pembentukan kelembagaan MRV dan REL/RE serta memperbaharui data terkait itu.
6. Memastikan kejelasan mekanisme pembayaran manfaat REDD+.
7. Memperjelas keberlanjutan program REDD+ di Sulawesi Tengah
8. Mendukung adanya insentif bagi anggota Pokja REDD+.
9. Mengharapkan dukungan pendanaan dari Kementerian Kehutanan.